

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA MUSTAHIK LAZISMU KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Guna Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1 Dalam Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

MAULANA FARID ESACK

NIM. 1905026135

**PROGRAM STUDI S-1 EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2024

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

(QS. Al- Baqarah : 43)

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah Skripsi dengan:

Judul : Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Mustahik
LAZISMU Kota Semarang

Penulis : Maulana Farid Esack

NIM : 1905026135

Jurusan : Ekonomi Syariah/Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada
tanggal 15 Maret 2024

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata I (satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 18 April 2024

Ketua Sidang

H. Ade Yusuf Mujaiddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, L.C., MA.
NIP. 197512182005011002

Penguji I

Naili Saadah, SE., M.Si.
NIP. 198803312019032012
Pembimbing I

Penguji II

Drs. H. Saekhu, MH.
NIP. 196901201994031004
Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Furqon, L.C., MA.
NIP. 197512182005011002

Suhirman, S.H.I., MA.Ek.
NIP. 198412122019032015

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa pula Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan Bahagia atas terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku yang sangat saya cintai, Bapak Abdul Aziz dan Ibu Ana Rosita yang selalu mendoakan dan mensupport saya dalam hal moril dan materil. Skripsi ini saya persembahkan dari hasil jerih payah satu keluarga, terima kasih Bapak Ibu. Aku sayang Bapak dan Ibu.
2. Kakak saya Nadia Haival Husna dan Ziad Ali Haqi yang saya sayangi, terima kasih sudah menemani dan mendoakan saya. Semoga kakak sukses selalu.
3. Untuk segenap keluarga besar di Semarang yang selalu medoakan saya.
4. Rekan, *partner*, sahabat yang saya sayangi, Muhammad Syaifullah, Mikail Azka, Baghas Siwi Wicaksono, M Zaenul Fikri terima kasih telah mendukung, ikut serta dan menemani perjalanan saya.
5. Kepada teman yang saya banggakan, junindra, Faisal, alfath, Aan, yang selalu mensupport saya.
6. Rekan teman KKN Bahrn Jauhar, Hafadoni, Rifqi, chrimawan, mella, dan semua teman baik saya, terima kasih atas perjuangan kita semua.
7. Terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasama orang-orang baik yang telah membantu penulis.
8. Diri sendiri yang tidak pernah putus asa dan selalu semangat berjuang demi masa depan
9. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan memohon kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat & taufiq kepada penulis, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Farid Esack

NIM : 1905026135

Prodi : S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Mustahik LAZISMU Kota Semarang

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula Skripsi ini tidak berisi argumen-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2023

Deklarator



Maulana Farid Esack

NIM. 1905026135

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “ Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Alif	خ = Kha	ش = Sya	غ = Gha	ن = Na
ب = Ba	د = Da	ص = Sha	ف = Fa	و = Qa
ت = Ta	ذ = Dza	ض = Dal	ق = Qa	ه = Ha
ث = Tsa	ر = Ra	ط = Tha	ك = Ka	ء = A
ج = Ja	ز = Za	ظ = Zha	ل = La	
ح = Ha	س = Sa	ع = ‘	م = Ma	

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhammah	U

C. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ...ي	fathah dan ya	Ai
َ...و	fathah dan wau	Au

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā

ي....	Kasrah dan ya	Ī
و....	Dhammah dan wau	Ū

E. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

F. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al* misalnya **الصناعة** = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya **الطبيعية المعيشة** = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAA ZAKAT PRODUKTIF PADA MUSTAHIK LAZISMU KOTA SEMARANG”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya terselesaikannya skripsi ini berkat bantuan oleh pihak-pihak dibalik layar yang selalu memberikan inspirasinya, dukungannya, bimbingan, saran, serta do'a. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. Selaku Kepala Prodi S1 Ekonomi Islam dan wali dosen, bapak Nurudin, S.E., M.M. Selaku Sekertaris Jurusan S1 Ekonomi Islam, Ibu Fita Nurotul Faizah, M.E. selaku staf ahli program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.selaku dosen pembimbing I dan bapak Suhirman, M.A. Ek. selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

6. Keluarga tercinta Bapak Abdul Azis, Ibu Ana Rosita, kakak Nadia Haival Husna dan kakak Ziad Ali Haqi yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materiil.
7. Kepala LAZISMU Kota Semarang yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap teman-teman seperjuangan Prodi S1 Ekonomi Syariah dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kebaikan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalas satu persatu dan hanya mampu mengucapkan banyak terimakasih dan mendoakan semoga Allah SWT mengganti kebaikan semua pihak yang telah ikut serta dalam penulisan ini, baik secara langsung maupun tidak dengan segala nikmat yang tak terduga sebelumnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, bahasa, maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki tugas akhir ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menambah referensi, dan kontribusi positif khususnya untuk penulis dan para pembaca. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Januari 2024

Penulis

Maulana Farid Esack

NIM. 1905026135

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan tantangan serius dalam masyarakat, terutama di Kota Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah penduduk miskin dalam rentang tahun 2018-2022, sebagaimana tergambar dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. Pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Semarang menjadi fokus penelitian untuk mengevaluasi efektivitas pendayagunaan zakat produktif sebagai solusi mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi kepada pegawai LAZISMU Semarang. Selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah program "UMKM Berdaya" yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Semarang fokus pada pendayagunaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik. Sedangkan untuk tingkat keefektivitasan program ini dari segi penyaluran memiliki ketetapan sasaran yang jelas, terfokus pada masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha.

Kata Kunci: Zakat, LAZISMU, UMKM

ABSTRACT

Poverty poses a serious challenge in society, particularly in Semarang City. This research is motivated by the high number of impoverished residents from 2018 to 2022, as depicted in the data from the Central Statistics Agency (BPS) of Semarang City. The management of zakat in LAZISMU Semarang becomes the focus of the study to evaluate the effectiveness of productive zakat utilization as a solution to reduce poverty. This qualitative research employs a descriptive method, collecting data through interviews and documentation with LAZISMU Semarang staff.

The collected data are then processed and analyzed using descriptive methods. The findings reveal that the "UMKM Berdaya" program by LAZISMU Semarang concentrates on the productive use of zakat by providing capital to beneficiaries. In terms of distribution effectiveness, the program demonstrates clear target determination, focusing on impoverished individuals with entrepreneurial potential.

Keywords: Zakat, LAZISMU, UMKM

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
MOTTO	2
PERSEMBAHAN.....	4
DEKLARASI.....	5
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	6
KATA PENGANTAR	8
ABSTRAK.....	10
ABSTRACT.....	11
DAFTAR ISI.....	12
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Pendahuluan.....	14
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.5 Tinjauan Pustaka	21
1.6 Metode Penelitian	25
1.7 Sistematika Penulisan	30
BAB II LANDASAN TEORI.....	31
2.1 Zakat Produktif.....	31
2.1.1 Zakat	31
2.1.2 Zakat Produktif	32
2.1.3 Syarat dan Rukun Zakat.....	34
2.1.4 Mustahik Zakat	36
2.1.5 Model Pendistribusian Zakat	37
2.2 Pendayagunaan Zakat	39
2.2.1 Pengertian Pendayagunaan Zakat	39
2.2.2 Tahapan Pendayagunaan Zakat.....	40
2.2.3 Mekanisme pendayagunaan zakat produktif.....	41
2.2.4 Prosedur Pendayagunaan Zakat Produktif	42
2.3 Efektivitas	45

2.3.1	Pengertian Efektivitas	45
2.1.6	Dasar Hukum Zakat	46
2.3.2	Pendekatan Efektivitas.....	50
2.3.3	Indikator Efektivitas	52
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....		53
3.1	Profil LAZISMU Kota Semarang	53
3.1.1	Sejarah LAZISMU Kota Semarang	53
3.1.2	Logo LAZISMU	55
3.1.3	Visi dan Misi LAZISMU Kota Semarang	55
3.1.4	Struktur Organisasi	55
3.1.5	Program Pendayagunaan Zakat Produktif Pada UMKM di LAZISMU Kota Semarang.....	57
BAB IV ANALISIS		60
4.1	Pendayagunaan Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Semarang	60
4.2	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahik Di LAZISMU Kota Semarang	66
4.2.1	Ketetapan sasaran program	66
4.2.2	Sosialisasi Program	68
4.2.3	Tujuan Program.....	71
4.2.4	Pengawasan Program	74
BAB V PENUTUP		76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya alat pemenuh kebutuhan ataupun sulitnya akses pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah yang terbesar yang berkaitan dengan masalah ekonomi umat, permasalahan ekonomi ini yang harus dicarikan jalan keluarnya. Salah satu masyarakat yang dikategorikan miskin adalah berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹

Pada ruang lingkup yang kecil, kemiskinan di Kota Semarang merupakan salah satu problematika tersendiri bagi pemerintah Kota Semarang. Berikut ini merupakan table garis kemiskinan, jumlah masyarakat miskin, persentase masyarakat miskin dan indeks kedalaman kemiskinan kota Semarang tahun 2018-2022. *Tabel 1. 1 Presentase masyarakat miskin Kota Semarang*

Tahun	Garis Kemiskinan (R/ kapita/ bulan)	Masyarakat Miskin (Ribu dan Juta Jiwa)	Persentase Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
2018	427.511	73,65	4,14	0,58
2019	47.930	71,79	3,98	0,57
2020	522.691	79,60	4,34	0,68
2021	543.929	84,45	4,56	0,67
2022	589.598	79,87	4,25	0,56

Sumber 1 : BPS Kota Semarang

¹ M. Makhrus, 'Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 37.

Berdasarkan table diatas hasil observasi Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Semarang pada tahun 2018-2022, menunjukkan bawah jumlah masyarakat Kota Semarang masih banyak dikategorikan miskin. Dilihat berdasarkan garis kemiskinan, dimana yang dikatakan masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai rata rata pengeluaran perkapita tiap bulan dibawah garis kemiskinan dan masih kekurangan. Pada tahun 2018, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 427.511 perkapita perbulanan untuk masyarakat Kota Semarang sebagai kelompok miskin. Sementara berdasarkan data BPS pada tahun 2019 garis kemiskinan pada Kota Semarang sebesar Rp.47.930 perkapita perbulanan. Sedangkan pada tahun 2020 BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 522.691 perkapita perbulanan untuk masyarakat Kota Semarang sebagai kelompok miskin. Pada tahun 2021 BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 543.929 perkapita perbulanan untuk masyarakat Kota Semarang sebagai kelompok miskin. Sementara pada tahun 2022 BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 589.598 perkapita perbulanan untuk masyarakat Kota Semarang sebagai kelompok miskin.

Sementara dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan tahun 2018-2019 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Indeks kemiskinan merupakan indeks yang menunjukkan tingkat kemiskinan rata-rata disuatu kota/ kabupaten. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan yang artinya semakin tinggi angka indeks, maka semakin sulit masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu dengan cara mendukung keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan cara ini setidaknya sedikit membantu mereka yang kekurangan. Keberadaan UMKM bisa juga berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu bisa sebagai penerus hidup mereka untuk kebutuhan sehari-hari.

Zakat merupakan salah satu instrumen islam yang digunakan dalam pendistribusian pemasukan dan kekayaan. Zakat dapat mengurangi menjadi dana yang potensial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu perekonomian negara. Apalagi mayoritas penduduk Kota Semarang beragama islam. Zakat merupakan kegiatan ibadah sosial dimana menjadi sarana dalam membantu mensejahterakan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan. zakat juga menjadi jembatan antar orang memiliki harta serta orang kekurangan, artinya zakat menjadi perantaran orang kaya mendistribusikan hartanya kepada orang miskin. Zakat dapat digunakan menjadi salah satu mekanisme dalam permasalahan kemiskinan yang masih terjalin di Indonesia lewat zakat produktif.

Zakat produktif mempunyai kedudukan strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Sebab ditunjukkan dengan terdapatnya kemampuan zakat yang besar di Indonesia, dan sistem pengelolaan zakat yang membolehkan buat digunakan upaya kurangi kemiskinan di Indonesia. Pemikiran lewat konsep, UMKM mempunyai keakraban orientasi dengan pengelolaan zakat produktif.²

Dalam UU RI tentang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011, yang telah mengganti UU No. 38 Tahun 1999, menyatakan yaitu; “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Zakat adalah suatu kewajiban dan termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang keempat, yang meliputi membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, puasa, menunaikan zakat, dan pergi haji bagi yang mampu.³

Zakat dengan permasalahan sosial dan ekonomi sangat erat kaitannya, karena zakat dapat menghilangkan tabiat keserakahan serta ketamakan si kaya. Mekanisme zakat pengeluaran dan pendapatan diatur dalam topik ekonomi Islam. Saat ini umumnya masyarakat masih melihat zakat sebagai bentuk ibadah yang tidak ada hubungannya dengan persoalan ekonomi dan sosial maka dari itu perlunya

² Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)', *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2.2 (2021), 92–103.

³ Badan Amil Zakat Nasional, 'Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat', *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, p. 19.

kesadaran dan modernisasi zakat yang akan menjadi sangat penting untuk diberlakukan, seharusnya zakat dipandang sebagai salah satu potensi yaitu sebagai titik kekuatan bagi perekonomian umat yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam mengatasi beragam permasalahan sosial dan ekonomi bagi umat Islam.⁴

Dalam pengelolaan zakat terdapat dua macam pengelolaan yaitu secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan secara konsumtif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik tersebut untuk dimanfaatkan langsung. Sedangkan secara produktif yaitu dengan memberikan modal usaha untuk kelancaran usaha dan dalam bidang Pendidikan kewirausahaan agar mustahik mempunyai kemampuan di dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan. Dana zakat yang sudah diberikan kepada mustahik agar tidak dipakai untuk kebutuhan konsumtif, maka dana zakat tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan yang sifatnya produktif yang disebut dengan zakat produktif.⁵

Sehubungan dengan itu pengalokasian dana zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang berjangka pendek dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan dana zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Dalam pelaksanaannya, zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki), maupun para penerima zakat (mustahik), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga yaitu berupa pemerintah atau Badan Amil Zakat (BAZ)/ Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta yang kemudian nantinya akan disalurkan kepada para mustahik.⁶

⁴ Syafira Sardini and Imsar Imsar, 'Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara', *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6.1 (2022), 64.

⁵ Rahmat Kurnia, 'Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu', *El-Cosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02.02 (2022), 123–34.

⁶ Akmal Bashori and Akhmad Jakfar, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal', *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20.2 (2020), 167–82.

Dalam hal Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), ini yang telah memiliki ijin resmi dari pemerintah pada tahun 2002 dengan menerima izin operasional dari kementerian agama Republik Indonesia dengan SK No. 457/21 nov 2002 sebagai LAZNAS. Namun seiring berlakunya UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014 dan PMA No. 333 Tahun 2015 LAZISMU kembali di kukuhkan sebagai LAZNAS melalui SK menteri No.730 Tahun 2016 yang tertanggal 14 Desember 2016.⁷ termasuk sebuah badan swadaya masyarakat dimana bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Badan itu bias dijadikan sebuah solusi supaya masyarakat bawah mampu terbantu dengan usaha modal usaha. LAZISMU ialah Lembaga filantropi islam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. LAZISMU mempunyai cabang pada tiap provinsi serta kota maupun kabupaten di Indonesia.

Dana zakat dengan tujuan untuk kegiatan produktif akan lebih optimal jika dilaksanakan oleh lembaga amil sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat, lembaga tersebut tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan dan pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.⁸

Jumlah pendapatan zakat dimana telah dikumpulkan di LAZISMU Kota Semarang mengalami peningkatan disetiap tahunnya, setahun terakhir ini LAZISMU Kota Semarang berhasil mengumpulkan dana sebesar 10 Milliar, yaitu disampaikan langsung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang selaku Pembina Lazismu Drs. H. Yusuf Hidayat “Alhamdulillah penghimpunan dana ZIS Kota Semarang progresnya meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat pertama kali didirikan perolehan penghimpunan Lazismu Kota Semarang hanya Rp 200 juta, dan tahun 2022 mencapai Rp 10 miliar”.⁹

⁷ Bashori and Jakfar.

⁸ Kurnia.

⁹ <https://www.mediahumaspolri.com/lazismu-kota-semarang-optimistis-tahun-2023-himpun-dana-zis-12-miliar/>

Bantuan yang diberikan LAZISMU Kota Semarang yaitu bantuan murni jadi tidak perlu dikembalikan lagi. Adapun syarat untuk pengajuan bantuan UMKM adalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, fotocopy KTP, KK serta dokumen lainnya. Program pemberdayaan UMKM LAZISMU dirancang untuk pemerdayagunakan dana zakat dalam bentuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM dalam pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Selama berjalannya program, Mustahik akan menerima pelatihan peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan dan pendampingan.

Salah satu program LAZISMU yang menarik untuk dikaji adalah ekonomi yaitu mengenai Pemberdayaan Mustahik (UMKM), dimana dalam program tersebut terdapat progress yang bergerak pada bidang usaha yang bertujuan dalam memperkuat kemampuan zakat untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memberi lapangan pekerjaan teruntuk mustahik dimana tidak memiliki modal. Bentuk bersifat produktif dan konsumtif, peningkatan usaha kecil dan menengah sangat penting karena berpotensi besar menggerakkan aktifitas ekonomi di Kota Semarang, juga menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan pengamatan terkait efektifitas pemerdayaan zakat produktif dimana terdapat dalam LAZISMU Kota Semarang. Dengan demikian peneliti tertarik membuat judul **“ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAA ZAKAT PRODUKTIF PADA MUSTAHIK LAZISMU KOTA SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka terdapa sebuah perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kota Semarang?
2. Bagaimana efektifitas pendayagunaan zakat produktif terhadap mustahik di LAZISMU Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan permasalahan tersebut pengamatan ini mempunyai maksud dimana akan dicapai nantinya diantaranya ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kota Semarang.
2. Dapat mengetahui efektifitas pendayagunaan zakat produktif terhadap mustahik di LAZISMU Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas, maka dari itu diharapkan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap diri sendiri maupun pembaca terkait dengan penyaluran pengelolaan zakat produktif sehingga menjadikan hasil penelitian ini di masa yang akan datang.
- b. Dapat menjadi masukan untuk pihak sehubungan penelitian ini diharapkan mampu menjadikan landasan pertimbangan untuk pengembangan penyaluran zakat produktif di LAZISMU Kota Semarang.

2. Manfaat praktisi

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktisi dibidang penelitian mengenai pengelolaan zakat produktif.
- b. Penelitian ini sangat berarti bagi peneliti itu sendiri karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi peneliti itu sendiri.
- c. Penelitian ini dilakukan dengan harapan memperoleh suatu informasi baru mengenai metode penyaluran zakat produktif yang efektif serta dapat di aplikasikan dan dapat dikembangkan diberbagai Lembaga amil zakat demi pencapaiannya tujuan zakat produktif maksimal.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian yang relevan ini diuraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun penelitian-penelitian yang digunakan secara acuan telaah pustaka adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," yang dilaksanakan di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat, Asma Karimah fokus pada kegiatan LAZ Al-Azhar Peduli Ummat. Dana zakat diprioritaskan untuk kegiatan konsumtif dan produktif, dengan penekanan khusus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman berdasarkan akad Qardhul Hasan. Program "Sejuta Berdaya," sebagai sub-program dari pemberdayaan ekonomi, berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik. Substansialnya peningkatan ini terbukti melalui data, di mana 60% mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan kemajuan dalam usaha mereka. Di KSM Pengasinan Gemilang, 64% anggota menggunakan akad Tijarah, dan 36% menggunakan akad Qardhul Hasan. Program ini terbukti efektif, mencapai tujuan pemberdayaan dengan membawa dampak positif baik dari segi ekonomi maupun sosial. Penulis memberikan sejumlah saran, termasuk peningkatan sosialisasi zakat oleh pemerintah, perbaikan

proses penyaluran dan pendampingan dana Sejuta Berdaya, serta perluasan jaringan donatur dan mitra kerja oleh LAZ Al-Azhar. Adapun perbedaan penelitian ini LAZISMU Kota Semarang menekankan program "UMKM Berdaya" dengan fokus pada pemberian modal usaha, seleksi yang cermat, dan perluasan kemitraan.¹⁰

2. Penelitian "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Mustahik Melalui Usaha Penggemukan Sapi (Studi Pada BAZNAS Kota Balikpapan)" oleh Ridha Amaliah dan Rabiatul Adawiyah menyimpulkan bahwa program penggemukan sapi BAZNAS Kota Balikpapan berhasil memberikan modal usaha kepada mustahik secara tepat, dilengkapi dengan sosialisasi yang baik. Program ini efektif mencapai tujuan meningkatkan kemandirian mustahik, terlihat dari peningkatan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar sekolah, dan memberikan kontribusi kepada keluarga serta pemerintah melalui hewan kurban. Monitoring program yang dilakukan setiap minggu memastikan perhatian dan penyelesaian masalah yang efisien, menjadikan program ini sukses dalam mendukung kemandirian mustahik.¹¹ Adapun perbedaan pada penelitian ini Program "UMKM Berdaya" LAZISMU Kota Semarang memberikan modal usaha kepada mustahik dengan tujuan utama mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Program ini menggunakan seleksi cermat dan pendekatan terstruktur, tetapi perlu perhatian khusus terhadap kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup mustahik dan Perbedaan ini mencerminkan varian dalam pendekatan, lokasi, dan hasil yang dicapai oleh dua program pendayagunaan zakat produktif.

¹⁰ Asma Karimah, 'Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)', *Вестник Росздравнадзора*, 4 (2017), 9–15.

¹¹ Jurusan Ilmu Ekonomi and Universitas Mulawarman, 'Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman', 1.1 (2022), 115–21.

3. Penelitian Muhammad Andriansyah, berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat," menyimpulkan bahwa program Zmart BAZNAS berhasil memberdayakan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan dana zakat produktif. Bantuan diberikan dalam bentuk alat usaha, modal, dan pelatihan usaha, dengan hasil positif berupa peningkatan pendapatan mustahik. Meskipun tujuan program belum sepenuhnya tercapai, peningkatan ekonomi mustahik terlihat jelas. Saran diberikan untuk memaksimalkan kinerja dalam pendayagunaan dana zakat produktif dan meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat.¹² Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu kedua penelitian ini terletak pada pendekatan, tujuan, dan implementasi program zakat produktif yang dijalankan oleh dua lembaga berbeda. Di mana fokus pada pemberian modal usaha dan kemandirian ekonomi menjadi poin utama dalam program LAZISMU Kota Semarang, sedangkan penelitian Baznas Kabupaten Bandung Barat lebih menekankan pada evaluasi efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif melalui program Zmart.
4. Penelitian Muhammad Arifin Lubis yang membahas "Efektivitas Pendayagunaan zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMU Kota Medan Melalui Program Pemberdayaan UMKM. Konsepnya melibatkan pemberian modal usaha, pelatihan ketrampilan kerja, dan bantuan alat kerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa bantuan dana usaha sesuai dengan kondisi lapangan (efektif untuk ketepatan sasaran), namun sosialisasi program kurang efektif karena mayoritas informasi diperoleh dari masyarakat sekitar. Tujuan program juga belum sepenuhnya tercapai karena pendapatan mustahik belum memenuhi kriteria muzakki. Pemantauan program juga dinilai kurang efektif karena minimnya kelanjutan pemantauan oleh mitra yang bekerja sama dengan LAZISMU

¹² Muhammad Andriansyah, 'Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung Barat', 01 (2016), 1–23.

Kota Medan.¹³ Adapun perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada pendekatan, implementasi, dan hasil evaluasi program zakat produktif yang dijalankan oleh dua lembaga berbeda. Perbedaan ini menggambarkan bahwa variasi dalam strategi pelaksanaan, dampak program, dan tantangan yang dihadapi oleh dua lembaga dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif.

5. Penelitian oleh Anggi Maulinda Sandy Putri dan Dewi Rahmi berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik" menghasilkan kesimpulan bahwa program Bandung Makmur secara keseluruhan sangat efektif, dengan nilai persentase efektivitas mencapai 89,94%. Analisis terperinci menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program semuanya dinilai sangat efektif, dengan persentase masing-masing mencapai 95,93%, 84,86%, 93,72%, dan 84,44%. Hal ini menunjukkan bahwa program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung telah berhasil meningkatkan perekonomian mustahik, terlihat dari kemampuan mustahik dalam mengembangkan usaha dan peningkatan pendapatan mereka.¹⁴ Perbedaan pada kedua peneliti ini ialah penelitian terkait "UMKM Berdaya" LAZISMU Kota Semarang lebih menekankan pada kebutuhan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam mencapai kemandirian ekonomi optimal.

¹³ Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara, 'Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan', *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2022), 114–26.

¹⁴ Anggi Maulinda Sandy Putri - and Dewi Rahmi, 'Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik', *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3.1 (2023), 131–40.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah membuat sebuah skripsi yang baik dan dapat fokus pada topik yang diteliti, maka dari itu skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut Creswell dalam bukunya *Educational Research* penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana penelitian sangat penting tergantung terhadap informasi dari objek pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata dari objek, menjelaskan dan melakukan Analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif.¹⁵ Oleh karena itu penelitian ini melakukan observasi dan wawancara.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, adapun cara untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara meninjau langsung perusahaan yang menjadi objek penelitian, teknik penelitiannya dengan cara wawancara, kuisisioner dan observasi.¹⁶ Jadi penulis melakukan survei ke tempat penelitian untuk mengamati aktivitas yang terjadi untuk mendapatkan sebuah informasi atau data yang sesuai dengan apa saja yang dilihat dan sesuai kenyataan. Adapun sumber data primer adalah observasi dan wawancara. LAZISMU

¹⁵ B A B Iii and A Metode Penelitian, 'No Title', 2008, 9–10.

¹⁶ Masyarakat Di and Wilayah Sukabumi, 'Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2014), 72–98.

Kota Semarang adalah data yang dapat dijadikan objek penelitian pengambilan data dengan menggunakan wawancara kepada pihak LAZISMU Kota Semarang atau berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yang dapat ditemukan melalui buku, artikel, penelitian terdahulu, sumber pustaka, dan sumber lainnya, digunakan untuk mendukung data primer.¹⁷ Data sekunder digunakan untuk memberikan pemahaman tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian. Data ini juga ialah informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti misalnya, buku, artikel, jurnal penelitian, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah tindakan memeriksa sesuatu secara langsung dan hati-hati untuk mempelajari informasi yang akurat. Penelitian yang diteliti dan diamati dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau membuat penilaian. Observasi Menurut S.Margono mengartikan observasi sebagai pengamatan penelitian secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan penelitian ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Metode observais sebagai alat pengumpul data.¹⁸ Pengamatan berperan serta strategi memadukan analisis suatu dokumen

¹⁷ Di and Sukabumi.

¹⁸ Diana Syafitri, Ahmad Sabrini, 'Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat Dalam Mengelola Dana Zakat', Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 6.1 (2021).

wawancara, partisipan, dan observasi langsung sekaligus dengan melakukan intrefeksi. Dalam penelitian ini peneliti langsung mendatangi lokasi LAZISMU Kota Semarang guna untuk bertemu secara langsung dengan yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Menurut Yusuf Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁹ Metode ini digunakan oleh peneliti dengan tatap muka antara peneliti dan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap staf atau pihak LAZISMU Kota Semarang untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan akumulasi sejumlah besar fakta dan informasi yang disimpan dalam bentuk dokumen. Jenis dokumen yang umumnya digunakan melibatkan surat, catatan harian, dan arsip foto.²⁰ Metode ini memanfaatkan bahan tertulis atau visual sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan dasar untuk analisis dan penelitian.

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari pihak LAZISMU Kota Semarang langsung yang berupa

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Kencana).

²⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*, Cetakan pe (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

hasil wawancara dengan pegawai dan mustahik terkait topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²¹

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan proses akumulasi data dan penyusunan data lalu menyimpulkan secara deskriptif. Adapun tahap analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan.²²

Teknik Reduksi yaitu merupakan langkah pertama dalam menganalisis informasi yaitu dengan cara memilih hal pokok kemudian fokus pada pokok-pokok penting yang akan di teliti dengan demikian reduksi merupakan tahapan merangkum data-data yang di lakukan terus-menerus pada saat berlangsungnya penelitian. Data yang di dapatkan di lapangan kemudian di sederhanakan dan disesuaikan dengan topik pembahasan yang akan di teliti.

²¹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', 17.33 (2018), 81–95.

²² Miles, Huberman, & Saldana, 'Qualitative Data Analysis. USA: Sage Publisher.', *Angewandte Chemie International Edition*, 6.11 (2014), 951–52.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data selanjutnya penyajian data. Semua kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²³ Penelitian yang di lakukan adalah kualitatif yang pada umumnya penyajian data di gunakan dalam bentuk naratif. Kemudian peneliti akan berupaya mengklasifikasi atau menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian.

c. Kesimpulan

Data yang di kumpulkan oleh peneliti kemudian di utarakan dalam bentuk kesimpulan. Dalam proses ini dimaksudkan untuk mencari serta menelaah dengan cara mengetahui apa saja hubungan persamaan dan perbedaanya untuk dituangkan dalam penelitian.

²³ Miles, Huberman, & Saldana.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat diartikan sebagai susunan atau urutan dalam penelitian ini agar mudah dipahami oleh pembacanya. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab pada setiap bab terdapat sub bagian yang membahas setiap bab masing-masing. Penelitian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan dengan cara menyeluruh permasalahan pengamatan dimana mencakup latar belakang masalah permasalahan, perumusan masalah, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini yang diawali dengan adanya penjelasan dengan ringkas terkait isi berbagai refensi dimana memiliki hubungan pokok bahasan sebagai pendukung pembuatan teori serta konsep tentang LAZISMU Kota Semarang, pendayagunaan, zakat produktif.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini Membahas gambaran umum LAZISMU Kota Semarang, visi misi LAZISMU Kota Semarang, struktur Organisasi LAZISMU Kota Semarang, dan program zakat produktif di LAZISMU Kota Semarang

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di bab ini kesimpulan dari semua penelitian dengan pembahasan upaya pendayagunaan zakat produktif untuk mustahiq di LAZISMU Kota Semarang.

BAB V PENUTUPAN

Bab ini dimana berisikan hasil simpulan serta saran- saran atas hasil analisis dalam bab yang lalu dimana bisa digunakan sebagai masukan untuk berbagai pihak yang berketimpangan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Zakat Produktif

2.1.1 Zakat

Zakat adalah istilah yang berasal dari kata dasar "*zaka*," yang mengandung makna berkah, pertumbuhan, dan kebaikan. Menurut bahasa Arab, kata "*zaka*" mencerminkan makna suci, pertumbuhan, berkah, dan terpuji. Secara fiqh, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan hukum syariat Allah. Dalam al-Qur'an, kata "zakat" disebut dengan kata *shadaqah*.²⁴

Zakat adalah kewajiban dalam Islam yang memiliki makna mendalam. Secara esensial, zakat bermakna membersihkan atau menyucikan. Hal ini berarti zakat harus diberikan tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain, baik itu diberikan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Keikhlasan dalam memberikan zakat adalah kunci utama, yang menjadikannya sebagai tindakan ibadah yang memurnikan hati dan harta seseorang. Allah menganugerahkan pahala kepada orang yang memberikan zakat dengan tulus dan ikhlas, tanpa riya (pamer) atau ujub (kebanggaan). Ketika seseorang memberikan zakat dengan niat yang murni untuk membantu sesama manusia dan memenuhi kewajibannya kepada Allah, itu adalah bentuk kesucian jiwa dan harta mereka. Allah memberikan berkah kepada mereka yang berzakat, sehingga harta yang mereka miliki juga menjadi lebih berberkah dan diberkahi.²⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam definisi ini, tidak

²⁴ Akuntansi Zakat Kontemporer Mursyidi and Zakat Kontemporer, 'Bandung: PT', *Remaja Rosdyakarya*, 2006.), hlm 75.

²⁵ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27 .

hanya harta yang bersifat pribadi yang wajib dizakati, tetapi juga harta yang dimiliki oleh kelompok umat Islam seperti perusahaan dan lembaga lainnya. Zakat bertujuan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang berhak menerimanya, serta untuk membersihkan harta orang Muslim dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Islam. Dalam praktiknya, zakat dibayarkan berdasarkan persentase tertentu dari harta yang dimiliki oleh individu atau entitas Islam, dan distribusi zakat dapat dilakukan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2.1.2 Zakat Produktif

Kata "produktif" berasal dari bahasa Inggris "*productive*," yang memiliki arti banyak menghasilkan atau memberikan banyak hasil, terutama dalam konteks menghasilkan barang-barang berharga atau karya-karya yang baik. Istilah terkait, "*productivity*," mengacu pada daya produksi atau kemampuan untuk menghasilkan. Secara umum, "produktif" merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan banyak karya atau barang, dan ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan banyak hasil. Dalam konteks yang lebih luas, produktivitas adalah faktor yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam berbagai bidang kehidupan.²⁶

Berdasarkan hal itu, produktif zakat menggambarkan penggunaan zakat dalam bentuk aset atau dana yang diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk tidak langsung digunakan dalam konsumsi segera, melainkan untuk mengembangkan usaha atau aktivitas produktif mereka. Hal ini bertujuan memberikan dukungan yang lebih berkelanjutan dengan membantu mustahik menciptakan sumber pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan.²⁷ Zakat produktif

²⁶ Baiq Ismiati, '*Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan*' (Yogyakarta: Penerbit Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm.36.

²⁷ Didi Suardi and Jafar Abdul Hafidz, '*Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang*', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2.2 (2021), 170–79.

adalah bentuk pelaksanaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ini dilakukan dengan menginvestasikan dana zakat dalam usaha-usaha produktif seperti bisnis, pertanian, atau proyek yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Tujuannya adalah memanfaatkan sumber daya zakat secara efisien, menciptakan dampak sosial dan ekonomi positif dalam jangka panjang, membantu penerima zakat untuk mandiri, serta meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam praktiknya, zakat produktif berarti bahwa dana zakat tidak dikeluarkan sepenuhnya; sebaliknya, dana ini diinvestasikan atau digunakan untuk membantu usaha penerima zakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Zakat produktif bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi penerima zakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.²⁸

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat adalah bentuk amal ibadah sosial yang bertujuan membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan mereka dukungan dalam memperkuat aspek ekonomi mereka, sehingga mereka dapat menjadi mandiri di masa depan dan tetap teguh dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah. Dalam pandangan Qaradhawi, zakat tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga alat untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²⁹

²⁸ Patel and Rodrigo Goyena, *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, xv.

²⁹ Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut:1966, hlm.127

2.1.3 Syarat dan Rukun Zakat

Syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya dalam Islam. Beberapa syarat wajib zakat yang perlu diperhatikan, antara lain:³⁰

1. Merdeka, Zakat hanya dikenakan kepada individu yang memiliki kebebasan untuk bertindak, sehingga tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak memiliki kepemilikan harta penuh. Zakat pada dasarnya hanya dikenakan pada harta yang dimiliki secara penuh.
2. Zakat tidak wajib bagi orang-orang non-Muslim, karena zakat merupakan ibadah yang suci dan hanya berlaku bagi individu yang memeluk agama Islam.
3. Baligh dan Berakal, Zakat tidak dikenakan pada harta anak kecil dan individu yang tidak memiliki akal sehat, seperti orang-orang gila. Ini karena mereka tidak dianggap memiliki kewajiban ibadah seperti sholat dan puasa.
4. Harta yang Wajib di zakati adalah harta yang dikenakan zakat harus produktif dan dapat berkembang. Salah satu makna zakat adalah meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan harta dari sumber yang produktif.
5. Mencapai Nishab, Harta yang dizakati harus mencapai nishab atau jumlah tertentu yang ditentukan oleh syariah sebagai tanda kekayaan seseorang. Jumlah nishab ini bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki.
6. Harta yang wajib dizakati adalah milik penuh dan dimiliki oleh individu tersebut. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang harus dizakati adalah harta yang berada dalam kepemilikan individu atau harta yang kepemilikannya berada di tangan individu tersebut.
7. Setahun atau Jangka Waktu yang Mewajibkan, Kepemilikan harta harus mencapai setahun atau telah mencapai jangka waktu yang

³⁰ Hamka, *'Panduan Zakat Praktis'*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, hlm.41-42.

mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat, seperti pada masa panen.

8. Bukan Hasil Utang, Zakat tidak dikenakan pada harta yang diperoleh sebagai hasil utang atau pinjaman.

Rukun zakat, seperti yang telah dijelaskan, terdiri dari beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar zakat dinyatakan sah. Rukun zakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Muzakki: Rukun zakat melibatkan individu yang disebut muzakki, yaitu orang yang memiliki harta dan kewajiban untuk membayar zakat. Muzakki adalah pihak yang akan mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya.
2. Mustahik: Zakat harus diberikan kepada mustahik, yaitu orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat. Mustahik adalah pihak yang akan menjadi penerima zakat dan memiliki hak untuk menerima zakat tersebut.
3. Harta yang Mencapai Nishab: Zakat hanya dikenakan pada harta yang mencapai nishab, yaitu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh syariah. Harta yang nilainya mencapai atau melebihi nishab ini menjadi dasar untuk dihitung zakat yang harus dibayarkan.
4. Amil: Dalam proses pendayagunaan zakat, peran amil sangat penting. Amil adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai dengan aturan syariah. Amil bertindak sebagai perantara antara muzakki dan mustahik dalam pelaksanaan zakat.

2.1.4 Mustahik Zakat

Mustahik zakat mengacu pada golongan yang memiliki hak untuk menerima zakat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam praktiknya, golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60.³¹

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Taubah ayat 60).

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan mustahik zakat yang dinyatakan sebagai berikut.³²

1. **Fuqara:** Golongan fakir, yaitu mereka yang hidup dalam keadaan sangat miskin dan kesulitan ekonomi.
2. **Masakin:** Orang-orang miskin, yang meskipun memiliki sumber daya, tetapi hidup dalam kondisi yang kurang layak.
3. **Amil:** Para pengumpul dan pengelola zakat, yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat sebagai upah atas jasa mereka.
4. **Mu'allaf:** Orang-orang yang baru masuk Islam atau yang memerlukan dukungan untuk memperkuat keyakinan mereka dalam Islam.
5. **Riqab:** Golongan budak yang ingin membebaskan diri mereka dari perbudakan.
6. **Gharimin:** Orang-orang yang terjerat utang yang mereka tidak mampu untuk melunasinya.

³¹ Makhda Intan Sanusi, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.c (2021).

³² Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Edisi yang (Jakarta: Cahaya Salam, 2008).

7. **Fisabilillah:** Orang-orang yang berjuang dalam jalan Allah, seperti pejuang dan aktivis yang berjuang demi kebaikan masyarakat.
8. **Ibnu Sabil:** Musafir yang terjebak dalam perjalanan jauh dan menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka.

2.1.5 Model Pendistribusian Zakat

Model pendistribusian zakat mencakup zakat konsumtif dan zakat produktif, yang dibagi menjadi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, dan produktif kreatif. Ini adalah sistem distribusi dan alokasi dana zakat yang mengikuti prinsip-prinsip syari'at Islam dan kebutuhan mustahik.³³

1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional melibatkan pemberian zakat langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti zakat fitrah saat Idul Fitri atau pemberian zakat maal secara langsung oleh muzaki kepada mustahik yang mengalami kelaparan atau musibah. Pendekatan ini bersifat program jangka pendek yang bertujuan untuk segera mengatasi masalah kebutuhan dasar umat.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif melibatkan pengubah bentuk zakat menjadi barang konsumtif yang digunakan untuk membantu individu miskin mengatasi tantangan sosial dan ekonomi mereka. Bantuan ini berwujud alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, fasilitas ibadah, serta dukungan dalam bentuk peralatan pertanian atau gerobak dagang untuk pedagang kecil. Pendekatan ini bertujuan memberikan dukungan yang lebih spesifik dan berkelanjutan kepada mustahik.

³³ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016). hlm.69-72

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional melibatkan pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif yang memungkinkan mustahik (penerima zakat) untuk memulai usaha, seperti memberikan bantuan berupa ternak kambing, sapi, alat pertanian, atau mesin jahit. Ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha produktif mereka sehingga mereka dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka dengan cara yang berkelanjutan.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif melibatkan pemberian zakat dalam bentuk modal bergulir, yang dapat digunakan untuk mendukung proyek sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, serta memberikan modal usaha kepada pedagang kecil atau pengusaha kecil untuk membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan dalam hal pengembangan usaha dan proyek sosial untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Selain tempat bentuk penyaluran dana zakat tersebut, ada dua bentuk penyaluran tambahan, yakni "Bentuk Penyaluran Sesaat" yang merupakan pemberian zakat satu kali tanpa target kemandirian ekonomi, khusus untuk mustahik yang tidak mampu mandiri seperti lansia atau orang cacat, dengan bantuan bersifat hibah. Kedua, "Bentuk Penyaluran Pemberdayaan" yang bertujuan mengubah status penerima bantuan dari mustahik menjadi muzaki yang bisa memberikan zakat sendiri, melibatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi dan mencari solusi untuk pemberdayaan yang berkelanjutan.³⁴

³⁴ Arjunaedi, *PEMANFAATAN PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT* (Irawan Massie).

2.2 Pendayagunaan Zakat

2.2.1 Pengertian Pendayagunaan Zakat

Menurut KBBI, pendayagunaan adalah konsep yang berasal dari kata "daya" dan "guna" yang mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan manfaat dengan cara yang efisien dan sesuai.³⁵ Dalam konteks lebih luas, pendayagunaan sering diinterpretasikan sebagai proses pengelolaan sumber daya agar mampu memberikan hasil dan manfaat yang optimal, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan efektif.³⁶

Menurut Sjechul Hadi Permono, pendayagunaan zakat adalah segala dalam memanfaatkan dana zakat yang telah terkumpul untuk distribusi kepada mustahik (penerima zakat) dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, menjalankan dengan tepat guna, serta mengoptimalkan pemanfaatan yang efektif. Hal ini dilakukan melalui pola distribusi yang bersifat produktif dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis yang terkandung dalam zakat.³⁷ Sedangkan menurut Masdar, pendayagunaan zakat adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengalokasikan dana zakat dengan tujuan menghasilkan manfaat yang positif dalam kehidupan.³⁸ Sedangkan menurut Asaini, pendayagunaan zakat adalah proses pendistribusian dana zakat kepada para mustahik dengan pendekatan yang bersifat produktif.

Dari konsep pendayagunaan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat adalah proses untuk meningkatkan manfaat dan hasil dari zakat, yang pada awalnya bersifat konsumtif, menjadi lebih produktif. Tujuannya adalah agar zakat dapat memberikan manfaat positif yang lebih besar bagi para mustahik. Pendayagunaan zakat juga mencakup pemantauan dan evaluasi hasil penggunaan dana zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut memberikan dampak positif dan memberdayakan mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk mencapai hal ini, pengelolaan

³⁵ 'Hasil Pencarian - KBBI Daring' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>>.

³⁶ S I Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat* (MNC Publishing, 2017).

³⁷ KH.Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Pustaka Firdaus, 1992).

³⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

dana zakat harus dilakukan dengan selektif dan efisien.

Pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:³⁹

- Pasal 1, ayat 9: Pendayagunaan zakat adalah penggunaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau lembaga yang ditunjuk untuk kegiatan yang memberikan manfaat kepada mustahik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 41, ayat 1: Dana zakat dikelola dan disalurkan oleh BAZ atau lembaga yang ditunjuk dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Tahapan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Berikut diantaranya;⁴⁰

1. Penyaluran murni

Penyaluran murni adalah tahap di mana seluruh dana digunakan untuk bantuan hibah konsumtif, santunan, atau kegiatan karitatif langsung kepada mustahik. Biasanya, dalam tahap ini, seluruh dana habis saat penyaluran dilakukan, dengan fokus utama pada pengiriman dana kepada mustahik yang membutuhkannya, sehingga yang terpenting adalah dana mencapai orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat (mustahik).

2. Semi Pendayagunaan

Pada tahap semi pendayagunaan zakat, dana yang tersedia digunakan tidak hanya untuk bantuan hibah konsumtif, santunan, dan kegiatan karitatif langsung, tetapi juga untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dalam tahap ini, dana habis saat dibagikan,

³⁹ UU 23 2011, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011', 2011, 1–14.

⁴⁰ Didin Hafidhuddin Ahmad juwaini, *Membangun Peradaban Zakat* (Institut Manajemen Zakat, 2007).

tetapi perhatian juga difokuskan pada manfaat program yang diberikan kepada mustahik, selain hanya memastikan dana sampai kepada mereka. Tahap ini mencerminkan komitmen untuk memberikan bantuan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup mustahik melalui program-program yang mendukung pengembangan SDM.

3. Pendayagunaan

Pada tahap pendayagunaan, dana zakat digunakan untuk hibah langsung atau tidak langsung, serta untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi. Karena dana ini digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, biasanya tidak habis seketika, dan dapat terus berputar di antara mustahik atau digunakan dalam kegiatan ekonomi produktif lainnya. Fokus pada tahap ini adalah perubahan yang dialami oleh mustahik setelah menerima bantuan atau mengikuti program zakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

2.2.3 Mekanisme pendayagunaan zakat produktif

Mekanisme pendayagunaan zakat produktif memerlukan sistem pengelolaan yang efisien agar dana zakat dapat digunakan dengan tepat dan menghasilkan manfaat yang maksimal. Ada beberapa model sistem pengelolaan zakat produktif yang dapat diterapkan, seperti yang dijelaskan oleh Masud (2005):⁴¹

1. Surplus Zakat Budget

Model ini melibatkan pengumpulan dana zakat, di mana sebagian dana akan langsung didistribusikan kepada mustahik, sementara sebagian lainnya digunakan untuk mendanai usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificated. Muzakki memberikan zakat kepada amil, yang kemudian mengelola dana tersebut menjadi sertifikat atau uang tunai. Sertifikat ini kemudian diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mereka. Uang tunai dalam sertifikat

⁴¹ Ridwan Mas' ud and Muhamad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005).

digunakan dalam operasional perusahaan yang didanai oleh zakat. Dengan cara ini, perusahaan diharapkan dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik. Ketika perusahaan mencapai nishab dan haul, mustahik dapat berperan sebagai muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

2. Dalam Bentuk Barang (*In Kind*)

Model ini melibatkan distribusi dana zakat kepada mustahik dalam bentuk barang atau alat produksi, seperti mesin atau hewan ternak, yang diperlukan untuk usaha atau produksi. Model ini mendukung mereka yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

3. Dana Bergulir (*Revolving Fund*)

Dalam model ini, amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Mustahik menggunakan dana pinjaman ini untuk usaha mereka dan diharapkan mengembalikan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu tertentu. Setelah dana dikembalikan, amil menggulirkan dana tersebut kepada mustahik lainnya.

Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat produktif digunakan secara efisien untuk membantu mustahik meningkatkan kesejahteraan mereka dan menjadi mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan.

2.2.4 Prosedur Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif diatur untuk memberikan arahan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dengan tujuan utama untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan umat. Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:⁴²

⁴² Yolanda Flores, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT', *Phys. Rev. E*, 2011, 24.

- ♦ **Pasal 22 Ayat (1):** Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- ♦ **Pasal 22 Ayat (2):** Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Namun, penggunaan zakat untuk usaha produktif harus memperhatikan bahwa kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi sebelumnya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa penerima zakat sudah memiliki akses terhadap kebutuhan dasar mereka sebelum dana zakat digunakan untuk usaha produktif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Dalam prosedur pendayagunaan zakat produktif, terdapat langkah-langkah yang perlu diikuti, termasuk:⁴³

1. **Studi Kelayakan:** Langkah pertama adalah melakukan studi kelayakan untuk menentukan apakah pendayagunaan zakat dalam usaha produktif akan memberikan manfaat yang sesuai. Studi ini mencakup analisis kebutuhan dan potensi mustahik.
2. **Penetapan Jenis Usaha Produktif:** Setelah studi kelayakan selesai, jenis usaha produktif yang akan didanai dengan zakat harus ditentukan. Pemilihan jenis usaha ini harus mempertimbangkan potensi keberhasilan dan dampak positif yang akan dihasilkan.
3. **Bimbingan dan Penyuluhan:** Mustahik yang akan menjalankan usaha produktif perlu mendapatkan bimbingan dan penyuluhan untuk memastikan mereka memahami tata cara menjalankan usaha tersebut dengan baik.
4. **Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan:** Proses pendayagunaan zakat produktif harus terus dipantau, dikendalikan, dan diawasi agar dana zakat

⁴³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan tidak disalahgunakan.

5. Evaluasi: Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari pendayagunaan zakat produktif. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan program.
6. Pelaporan: Pembuatan laporan merupakan langkah penting dalam proses pendayagunaan zakat produktif. Laporan ini mencakup penggunaan dana zakat, perkembangan usaha, dan dampak yang telah dicapai.

Adapun indikator keberhasilan program yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kemiskinan: Pengukuran keberhasilan program dapat dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin dalam suatu wilayah. Semakin sedikit penduduk yang hidup dalam kemiskinan, semakin berhasil program tersebut.
2. Peningkatan Usaha Pendapatan: Kesuksesan program juga dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilakukan oleh penduduk miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka. Jika usaha-usaha ini berkembang dan memberikan hasil yang lebih baik, itu menandakan keberhasilan program.
3. Kepedulian Masyarakat: Program yang berhasil akan menciptakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Semakin banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam mendukung program tersebut, semakin baik.
4. Peningkatan Kapasitas dan Pemerataan Pendapatan: Keberhasilan program juga tercermin dalam peningkatan kapasitas masyarakat, serta dalam pemerataan pendapatan. Jika keluarga miskin mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya, itu menunjukkan bahwa program telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sedangkan sasaran pendayagunaan zakat produktif telah dijelaskan dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, yang menyatakan:⁴⁴

Pasal 16:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Pasal 17:

- a. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri

Dengan ketentuan ini, Undang-Undang menetapkan bahwa pendayagunaan zakat harus memperhatikan prinsip-prinsip agama dan mengutamakan kebutuhan para mustahik. Dana zakat harus dialokasikan berdasarkan tingkat prioritas kebutuhan mustahik, dan penggunaannya dapat termasuk dalam upaya untuk membantu mereka terlibat dalam usaha produktif.

2.3 Efektivitas

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang memiliki beberapa makna, termasuk adanya efek atau akibat, keberhasilan, manjur, dan mulai berlaku. Dari makna-makna ini, muncul kata "keefektivan" yang menggambarkan keadaan, pengaruh, keberhasilan, dan kemandirian.⁴⁵ Efektivitas menurut Mardismo berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target dalam kebijakan.⁴⁶ Sedangkan Menurut Sedarmayanti mengartikan efektivitas sebagai ukuran sejauh mana target akan tercapai dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai. Tingkat efektivitas dapat diukur berdasarkan persentase

⁴⁴ Alberto Abadie, Joshua Angrist, and Guido Imbens, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT', 1999.

⁴⁵ 'Hasil Pencarian - KBBI Daring'.

⁴⁶ Ak. Prof. Dr.Mardiasmo, MBA., *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018).

pencapaian target.⁴⁷ Dengan demikian, efektivitas adalah hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Suatu kegiatan dapat dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah ditentukan oleh sebuah lembaga atau perusahaan.⁴⁸

Dalam penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada kemampuan suatu program atau pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Oleh karena itu, program atau pekerjaan dianggap efektif ketika tujuan atau target yang telah ditetapkan berhasil tercapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Dasar Hukum Zakat

1. Dasar Hukum Zakat dalam al-Quran dan Hadits

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu pilar utama dalam syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat dianggap sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Didalam al-qur'an Q.S Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

⁴⁷ Hj Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Reflika Aditama, 2018).

⁴⁸ Sumber Daya Manusia Sedarmayanti and Produktivitas Kerja, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju* (Bandung, 2009).

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Berikut ini sebagian hadits yang menunjukkan kewajiban membayar zakat:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
(رواه البخاري و مسلم)

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhuma berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. [HR Bukhari dan Muslim].

Kedua, sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman:

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقِيرِهِمْ

Artinya: Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam ajaran Islam, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' (keepakatan para ulama), tidak ada penjelasan tegas dan rinci mengenai zakat produktif. Namun, terdapat ruang untuk mengembangkan konsep zakat produktif. Salah satu indikasi terkait potensi pengembangan ini dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:⁴⁹

Berikut ini sebagian hadits yang menunjukkan kewajiban membayar zakat:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ
فَخُذْهُ, وَمَالًا فَلَا تُثْبِعُهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *'Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu''*. HR Muslim

Hadits diatas mengandung ajaran penting terkait dengan pendayagunaan harta dan sikap bijaksana dalam memanfaatkan harta yang dimiliki. Hadits tersebut menekankan pentingnya mengambil manfaat dari harta yang dimiliki sebelum memberikannya kepada orang lain. Artinya, sebelum bersedekah atau memberikan zakat, seseorang harus memastikan bahwa mereka telah memanfaatkan harta tersebut sebaik mungkin, termasuk untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga mereka. Selain itu, agar harta digunakan dengan baik dan untuk memberikannya kepada yang membutuhkan.

⁴⁹ Abubaka Ash Shan'ani, Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II / Ash Shan'ani* (Al-Ikhlash, 1991).

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak memiliki petunjuk yang sangat spesifik dalam Al-Quran atau hadits, metode penyelesaiannya adalah dengan ijtihad. Ijtihad adalah proses interpretasi dan penalaran yang dilakukan oleh para ulama atau cendekiawan Islam untuk mencari solusi hukum atau panduan dalam situasi-situasi yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Dalam hal ini, ijtihad memungkinkan pemikiran yang kritis dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam untuk diterapkan dalam konteks yang relevan dengan zaman modern.⁵⁰

Dalam konteks zakat produktif, hadits diatas dapat dihubungkan dengan konsep pendayagunaan zakat secara efisien. Sebelum dana zakat diberikan kepada mustahik, ada langkah-langkah yang bijaksana untuk memastikan bahwa dana tersebut akan digunakan dengan baik dan produktif, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima zakat. Hal ini mencakup investasi dalam proyek atau usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi. Dengan cara ini, konsep "ambilah dahulu, milikilah, dan berdayakan" dapat diaplikasikan dalam pendayagunaan zakat produktif untuk memastikan bahwa dana zakat memberikan dampak yang maksimal.

Dengan demikian, teknik pelaksanaan pembagian zakat tidaklah menjadi sesuatu yang bersifat mutlak atau tetap, melainkan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa Islam memungkinkan perubahan dan variasi dalam cara pembagian zakat tanpa melanggar prinsip-prinsip agama, karena tidak ada dasar hukum yang secara tegas dan spesifik mengatur cara pembagian zakat yang harus diikuti. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk mengadaptasi metode pembagian zakat sesuai dengan

⁵⁰ Abd Wafi Has, 'Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8.1 (2013).

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda di berbagai wilayah.⁵¹

2.3.2 Pendekatan Efektivitas

Untuk lebih memahami konsep efektivitas lebih detail dan terarah, para ilmuwan mengemukakan macam-macam bentuk pendekatan sebagai berikut:⁵²

1. Pendekatan Sasaran atau Tujuan (*The Goal Optimization Approach*)

Pendekatan optimalisasi tujuan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas memiliki peranan penting dalam memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh peserta program tersebut.

Dalam konsep ini, penting untuk mengakui bahwa ketika sebuah organisasi menetapkan tujuan, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu atau sekelompok orang, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak positif yang bisa diberikan kepada banyak pihak. Sasaran yang ditetapkan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini harus realistis dan dirancang untuk memberikan hasil maksimal sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan secara resmi. Fokus utama adalah pada output atau hasil dari program, yang digunakan sebagai ukuran keberhasilannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sebuah lembaga yang menjalankan program berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang mungkin timbul.

⁵¹ Produktif Menurut and Mazhab Syafi, '96 | Yuhasnibar Persyaratan d Alam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i', 1 (2020), 96–114.

⁵² S Marlida, E M Dr. Rahmat Fadhli, and D Y Purnama, *Menjadi Muballighat Yang Efektif* (Indonesia Emas Group).

2. Pendekatan Sistem (*System Resource Approach*)

Pendekatan sistem dalam mengukur efektivitas mengacu pada kemampuan sebuah lembaga dalam memperoleh berbagai sumber daya yang diperlukan untuk operasinya, sementara efektivitas lembaga ini diukur melalui sejauh mana komponen-komponen dalam sistemnya berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dibandingkan dengan pendekatan sasaran yang lebih menekankan pada hasil akhir pencapaian tujuan, pendekatan sistem lebih berfokus pada evaluasi fungsi dan kinerja elemen-elemen yang ada dalam organisasi.

3. Pendekatan Keputusan Partisipasi (*Participant Satisfaction Model*)

Pendekatan keputusan partisipasi mengukur efektivitas sebuah organisasi dengan memandangnya efektif ketika setiap individu yang terlibat dalamnya dapat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan dari program yang telah dijalankan. Dalam konteks ini, efektivitas organisasi tidak hanya dilihat dari pencapaian tujuan secara keseluruhan, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk mendorong partisipasi aktif dari semua anggota dalam proses pengambilan keputusan dan menciptakan lingkungan di mana kepuasan individu terpenuhi.

2.3.3 Indikator Efektivitas

Berikut beberapa indikator efektivitas;⁵³

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program mengacu pada sejauh mana peserta program sesuai atau relevan dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh lembaga penyelenggara.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merujuk pada kemampuan lembaga dalam menyebarkan informasi tentang pelaksanaan program kepada masyarakat umum, terutama kepada pihak yang menjadi sasaran program, seperti para mustahik.

3. Tujuan Program

Tujuan program mengukur sejauh mana hasil dari pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pengawasan Program

Pengawasan atau pemantauan program adalah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga setelah program berlangsung, dan ini merupakan wujud perhatian lembaga terhadap peserta program, terutama mereka yang menjadi mustahik.

⁵³ A Y Siahaan and P D K Pardede, *TRANSFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI PELAYANAN PUBLIK* (CV Pena Persada, 2022).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Profil LAZISMU Kota Semarang

3.1.1 Sejarah LAZISMU Kota Semarang

Sejarah berdirinya LAZISMU PDM Kota Semarang menggambarkan pembentukan lembaga tingkat nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta sumber dana amal lainnya dari individu, perusahaan, dan institusi lainnya. LAZISMU PDM Kota Semarang berasal dari hasil penggabungan dua entitas, yaitu lembaga amil zakat dan wakaf, yang sebelumnya merupakan bagian dari majlis wakaf dan Lembaga Amil Zakat. Keputusan untuk memisahkan kedua lembaga ini diambil setelah evaluasi menunjukkan adanya tumpang tindih dalam cakupan wilayah tugas mereka.⁵⁴ Wakaf berkaitan dengan kepemilikan tanah dan aset, sementara zakat berfokus pada penghimpunan dan distribusi dana. LAZISMU PDM Kota Semarang diresmikan pada tahun 2002 oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan mendapat pengakuan resmi sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002.

Pada tahun 2002, LAZISMU PDM Kota Semarang pertama kali dibentuk di ibu Kota Semarang. Pembentukan ini diprakarsai oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan ditandai dengan penandatanganan oleh Prof. Dr. HA. Syafii Maarif, MA, yang juga dikenal sebagai Buya Syafii. Kemudian, Lembaga Amil Zakat Nasional ini mendapatkan pengukuhan resmi dari Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002.⁵⁵

⁵⁴ Hasil Wawancara, "dengan bapak AB Hasan Pardjojo, di secretariat LAZISMU Kota Semarang". Tanggal 6 September 2023, pukul 15.30 WIB

⁵⁵ Profil LAZISMU Kota Semarang, Latar Belakang, diakses dari <https://lazismu.org/view/latar-belakang>". Pada tanggal 7 September 2023, pukul 10.00 WIB

Selama berjalannya waktu, LAZISMU PDM Kota Semarang telah mengalami beberapa periode kepemimpinan. Seperti Sa'di Zain Noor BA, Drs. Zaenal Arifin SE, M.Kom, dan Drs. Aziz Sholeh, M.Pd. Dengan perkembangan yang terjadi, LAZISMU PDM Kota Semarang kemudian mengorganisir diri hingga mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkat cabang, kecamatan, hingga unit-unit yang lebih kecil.

Selama perkembangannya, organisasi ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan di bawah kepemimpinan Zaenal Arifin, SE., M.Kom, mencapai tingkatan regional, cabang, dan unit. LAZISMU diakui sebagai organisasi zakat Muhammadiyah yang sah di Kota Semarang. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dilakukan dengan penuh amanah, profesionalisme, dan transparansi. LAZISMU Kota Semarang juga menerima pengakuan dan dukungan dari Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang sesuai dengan Surat Ketetapan No. 86/III.0/D/SK/P.i/2002, yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola dana zakat dan amal untuk kemajuan masyarakat dan pengembangan Muhammadiyah di wilayah tersebut.

Selain itu, LAZISMU Kota Semarang juga telah mendirikan 5 Cabang LAZISMU yang mencakup wilayah:⁵⁶

1. Semarang Barat
2. Semarang Utara
3. Semarang Timur
4. Semarang Selatan
5. Semarang Tengah

⁵⁶ Hasil Wawancara,” dengan bapak Bambang Mendy P, di secretariat LAZISMU Kota Semarang”. Tanggal 6 September 2023, pukul 15.45 WIB

Setelah terbentuknya kelima cabang ini, kemudian didirikan Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) yang saat ini dikenal sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang. Kantor PDM berlokasi di kompleks RS. Roemani, Singosari. Selanjutnya, seiring perkembangan dan pembagian Kota Semarang menjadi 16 kecamatan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang telah berhasil membentuk 18 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM).

3.1.2 Logo LAZISMU



3.1.3 Visi dan Misi LAZISMU Kota Semarang

A. VISI

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

B. MISI

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
2. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
3. Meningkatkan pelayanan donator

3.1.4 Struktur Organisasi

1. Badan Pengawas

Ketua : Drs. Gunarto

Anggota : Arif Rahman, LC

2. Badan Pengurus

Ketua : Marhaeni, SE

Sekretaris : Riza Ahmad

Anggota : Alifah Moedmainah, Hermanto Ichwan

3. Dewan Syariah

Ketua : Jusmi Amit

Anggota : Nurwenda

4. Eksekutif Lazismu

Manager : AB Hasan Pardjojo

5. Divisi

- Divisi Keuangan

Koordinator : Arga Dahana,

Staff : Citra Ayu, Citra Salsabila

- Divisi Program

Koordinator : Bambang Medhy P

Staff : Marsandi

- Divisi Fundarising

Koordinator : Kurniawanto


Staff : Dian Sakinah

3.1.5 Program Pendayagunaan Zakat Produktif Pada UMKM di LAZISMU Kota Semarang

Program LAZISMU Kota Semarang mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program UMKM Berdaya dari LAZISMU merupakan inisiatif yang memberikan dukungan yang sangat berarti kepada mustahik dengan menyediakan modal usaha. Melalui program ini, mereka yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah mereka. Dukungan modal ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan tambahan bagi penerima, tetapi juga membantu dalam memperluas jangkauan usaha mereka, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan peluang untuk mandiri secara finansial. Program UMKM Berdaya LAZISMU Kota Semarang menjadi salah satu langkah dalam memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan untuk meraih kemandirian ekonomi.

Proses pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang terdiri dari beberapa tahap. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat produktif digunakan secara efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat. Pertama, calon mustahik harus mengajukan permohonan secara langsung atau melalui komunikasi lisan, sambil memastikan kelengkapan administrasi, seperti mengisi formulir permohonan zakat produktif dan menyertakan dokumen yang diperlukan. Rekomendasi dari Tim pendamping di tingkat daerah, cabang, atau ranting juga menjadi langkah penting, di mana kelayakan dan kebutuhan mustahik akan dinilai dengan cermat.

Gambar 3. 1 Alur Penyaluran Zakat Produktif



Berdasarkan gambar 3.1, alur penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

Setelah calon penerima zakat dianggap memenuhi syarat, langkah-langkah yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. **Survei Kelayakan:** Tim LAZISMU Kota Semarang dan Pendamping melakukan survei untuk menilai apakah calon penerima zakat produktif memenuhi kriteria mustahik yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Mereka juga melakukan survei ke wilayah usaha calon mustahik untuk memahami kebutuhan modal yang dibutuhkan.

⁵⁷ Hasil Wawancara, " dengan bapak Bambang Mendy P, di secretariat LAZISMU Kota Semarang". Tanggal 6 September 2023, pukul 15.45 WIB

2. **Penyuluhan:** Setelah keputusan layak atau tidak layak diambil, LAZISMU Kota Semarang memberikan penyuluhan kepada calon mustahik. Mereka memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat sesuai syariat Islam dan memberikan panduan melalui seminar yang diadakan setiap dua bulan.
3. **Pengawasan:** LAZISMU Kota Semarang melakukan pendampingan terhadap usaha mustahik dengan melakukan pengecekan langsung terhadap penggunaan modal yang telah diberikan.
4. **Evaluasi:** Terakhir, dilakukan evaluasi oleh LAZISMU Kota Semarang dengan harapan terjadi peningkatan baik dari segi kapasitas usaha maupun pola pikir wirausaha yang dijalankan oleh mustahik. Tujuan utamanya adalah agar bantuan zakat produktif ini memberikan dampak yang berkelanjutan ketika mustahik mencapai kesuksesan.

BAB IV

ANALISIS

4.1 Pendayagunaan Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Semarang

LAZISMU Kota Semarang berfokus pada pendayagunaan zakat produktif dengan bidang utama dalam sektor ekonomi. Salah satu program yang jalankan LAZISMU Kota Semarang adalah "UMKM Berdaya. Melalui program ini, LAZISMU memberikan dukungan berupa modal usaha kepada mustahik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Program ini tidak hanya berorientasi pada memberikan bantuan zakat semata, tetapi lebih jauh dari itu, program ini bertujuan untuk membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf kesejahteraan mustahik.

Melalui penggunaan dana zakat, program ini memberikan modal kepada mereka yang telah memiliki usaha atau berkeinginan untuk memulai usaha baru. Bantuan modal ini memainkan peran penting sebagai sumber pendanaan awal yang membantu mustahik dalam mengembangkan usaha mereka. Modal ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembelian barang atau perlengkapan usaha tambahan, peningkatan stok produk atau jasa, dan perbaikan infrastruktur bisnis. Hal ini membantu mustahik meningkatkan efisiensi usaha mereka dan pada akhirnya, mendapatkan peningkatan pendapatan.⁵⁸

Program ini juga menciptakan peluang untuk mendorong kemandirian ekonomi. Mustahik yang menerima bantuan modal usaha tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dapat menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Mereka dapat menciptakan peluang kerja untuk diri mereka sendiri dan bahkan orang lain, yang pada gilirannya membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara," *dengan bapak Bambang Mendy P*, di sekretariat LAZISMU Kota Semarang". Tanggal 6 September 2023, pukul 15.45 WIB

⁵⁹ HOLIQ PRASETYO, 'ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ZAKAT COMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DALAM MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Pada Mustahik Penerima Program ZCD) Skripsi', *Journal of Engineering Research*, 2023.

Selain itu, program UMKM yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Semarang memiliki tujuan membantu individu yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Program ini memberikan dukungan modal dan panduan kepada mereka untuk memulai usaha mikro, kecil, atau menengah. Dengan memulai usaha ini, mereka dapat menghasilkan pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini merupakan langkah penting dalam perubahan mereka dari penerima bantuan menjadi individu yang mampu memberikan zakat atau beramal kepada mereka yang masih membutuhkan.

Dalam program pendayagunaan zakat produktif pada LAZIZMU Kota Semarang mustahik harus memenuhi kriteria tertentu seperti wajib memiliki jenis usaha yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti usaha eceran atau kerajinan rumah tangga, dengan modal yang bersumber dari dana mereka sendiri. Nilai investasi dalam usaha mustahiq harus dibatasi agar tidak melebihi Rp. 5.000.000, melibatkan tenaga kerja keluarga, dan tidak menghitung rumah serta tanah sebagai bagian dari investasi. Dengan omzet tahunan yang terbatas, yakni kurang dari Rp. 25.000.000, program ini mendukung usaha skala kecil. Mustahiq juga diharapkan memiliki karakter yang baik, motivasi yang kuat untuk berkembang, dan menerapkan manajemen yang bersifat tradisional dalam pengelolaan usaha.⁶⁰

Semua tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat produktif diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan dan berpotensi untuk mandiri secara ekonomi. Setelah calon mustahiq dianggap layak, LAZISMU melanjutkan dengan serangkaian langkah berikut, termasuk survei dan evaluasi, penyuluhan, pengawasan, dan evaluasi berkala yang melibatkan pendampingan usaha. Dengan pendekatan ini, LAZISMU berharap bantuan zakat produktif dapat memberikan dampak yang

⁶⁰ Hasil Wawancara,” dengan bapak Bambang Mendy P, di sekretariat LAZISMU Kota Semarang”. Tanggal 6 September 2023, pukul 15.45 WIB

berkelanjutan dan membantu mustahiq mencapai kesuksesan dalam usaha mereka.

Penentuan apakah seorang mustahiq memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi penerima bantuan zakat produktif sepenuhnya ditentukan oleh LAZISMU Kota Semarang. Jika mustahiq memenuhi semua kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan, mereka akan wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh LAZISMU Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendayagunaan zakat produktif berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal kepada mustahiq.⁶¹Berikut data program UMKM berdaya LAZIZMU Kota Semarang

Tabel 4. 1 Program UMKM Berdaya LAZISMU Kota Semarang

No.	Pengurus Cabang	Jumlah Penerima	Nominal
1	Cabang Pedurungan	7 UMKM	Rp 13,850,000
2	Cabang banyumanik	6 UMKM	Rp 12,000,000
3	Cabang genuk	5 UMKM	Rp 10,000,000
4	Cabang ngaliyan	3 UMKM	Rp 6,000,000
5	Cabang tugu	2 UMKM	Rp 4,000,000
6	Cabang semarang barat	4 UMKM	Rp 8,000,000
7	Cabang semarang selatan	5 UMKM	Rp 10,000,000
8	Cabang tembalang	3 UMKM	Rp 6,000,000
9	Cabang candi sari 1	3 UMKM	Rp 6,000,000
10	Cabang candi sari 2	3 UMKM	Rp 6,000,000
11	Cabang gajah mungkur	2 UMKM	Rp 4,000,000
12	Cabang gunung pati	2 UMKM	Rp 4,000,000
13	Cabang mijen	2 UMKM	Rp 4,000,000
14	Cabang semarang timur	2 UMKM	Rp 4,000,000
15	Cabang semarang utara	2 UMKM	Rp 4,000,000
	Total		Rp 101,850,000.00

⁶¹ Hasil Wawancara,” dengan bapak Argo Dahana, di secretariat LAZISMU Kota Semarang”. Tanggal 7 September 2023, pukul 15.30 WIB

Pola pendayagunaan dana zakat produktif secara umum dijalankan dan dikembangkan dengan menggunakan akad qardhu hasan. Dalam pola ini, dana zakat diberikan dalam bentuk pinjaman yang tidak mengatur tingkat pengembalian tertentu dari pinjaman pokoknya.⁶² Hal ini berarti bahwa penerima dana zakat diharapkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut, tetapi tanpa menentukan bunga atau tingkat keuntungan yang pasti. Sebaliknya, pola pendayagunaan dana zakat produktif yang diterapkan oleh LAZIZMU Kota Semarang yakni diberikan langsung kepada mustahik tanpa melibatkan akad tertentu seperti Mudharabah, Murabahah, atau Qardhu Hasan. Dalam hal ini, dana zakat diberikan sebagai bantuan atau modal awal tanpa pengembalian dalam bentuk tertentu.

Proses pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh LAZIZMU Kota Semarang menunjukkan sebuah pendekatan yang terstruktur dan terencana dalam mengelola dana zakat untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam wawancara dengan Bapak Bambang Mendhy P, koordinator divisi program LAZIZMU Kota Semarang, beberapa tahapan penting dalam proses ini diuraikan dengan jelas.⁶³

Pertama, langkah studi kelayakan yang meliputi survei dan analisis mendalam terhadap UMKM yang mengajukan bantuan zakat. Bapak Bambang menyatakan, "*Kami tidak hanya memeriksa aspek finansial, seperti pendapatan dan kebutuhan modal, tetapi juga melihat aspek non-finansial, seperti keterampilan pengelolaan usaha, potensi pasar, dan dukungan dari lingkungan sekitar.*" Hal ini menunjukkan bahwa LAZIZMU Kota Semarang memahami pentingnya menggali beragam aspek untuk mengevaluasi potensi manfaat dari penggunaan zakat dalam usaha produktif.

⁶² M. Arif Mufraini, 'Akuntansi Dan Manajemen Zakat'.

⁶³ Hasil Wawancara," dengan bapak Bambang Mendhy P, di sekretariat LAZIZMU Kota Semarang". Tanggal 6 September 2023, pukul 15.45 WIB

Kedua, penentuan jenis usaha produktif yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat. Bapak Bambang menjelaskan, *"Kami memulainya dengan menganalisis dengan cermat berbagai jenis usaha UMKM yang ada di wilayah kami, mempertimbangkan potensi keberhasilan serta dampak positif yang mungkin dihasilkan oleh jenis usaha tersebut."* Hal ini menegaskan bahwa LAZIZMU Kota Semarang tidak hanya memilih secara sembarangan, melainkan melakukan analisis menyeluruh untuk memastikan pemilihan jenis usaha yang tepat dan memiliki prospek keberlanjutan.

Ketiga, Bapak Bambang menyoroti langkah bimbingan dan penyuluhan yang melibatkan interaksi mendalam dengan UMKM. Dia menyatakan, *"Kami berkumpul dengan UMKM secara langsung untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi usaha mereka."* Ini menunjukkan komitmen LAZIZMU Kota Semarang dalam memberikan dukungan yang personal dan sesuai dengan kebutuhan individu dalam mengelola usaha mereka.

Keempat, proses pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan secara berkala. Bapak Bambang menjelaskan, *"Tim kami secara berkala melakukan kunjungan lapangan ke UMKM yang menerima zakat untuk melihat langsung kemajuan usaha mereka dan memeriksa penggunaan dana zakat sesuai dengan rencana yang telah disepakati."* Hal ini menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program zakat produktif.

Kelima, evaluasi yang mencakup pemantauan dampak bantuan zakat. Bapak Bambang menyatakan, *"Kami memantau sejauh mana bantuan tersebut membantu pemilik usaha meningkatkan taraf hidup mereka, memperluas usaha, atau memberikan dampak positif."* Evaluasi ini menunjukkan fokus pada hasil nyata yang didapat dari bantuan zakat.

Keenam, proses pelaporan yang meminta UMKM secara berkala menyusun laporan mencakup penggunaan dana zakat dan perkembangan usaha. Hal ini menunjukkan komitmen LAZIZMU Kota Semarang dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat.

Dalam mengevaluasi keberhasilan dari pendayagunaan zakat produktif, penting untuk memiliki tolak ukur yang jelas untuk mengukur dampak dan efektivitas program tersebut. Indikator keberhasilan menjadi kunci dalam menilai sejauh mana program zakat produktif mampu memberikan perubahan dalam kehidupan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang menjadi sarannya.

Pertama, penurunan angka kemiskinan sebagai indikator keberhasilan program zakat produktif LAZIZMU Kota Semarang. Dengan menggambarkan perubahan positif dalam kondisi kehidupan mereka, mustahik menunjukkan bagaimana program zakat telah memberikan peluang yang lebih baik dalam mengembangkan usaha kecil mustahik Hal ini mencerminkan bukti akan dampak positif dari program zakat dalam mengurangi kemiskinan.

Kedua, peningkatan usaha pendapatan yang dijelaskan oleh mustahik menggambarkan bagaimana dukungan dari program zakat telah mendorong perkembangan usaha mereka. Dengan meningkatnya produksi dan jangkauan pasar, penerima bantuan mengalami peningkatan pendapatan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik. Meskipun kenaikan pendapatan yang terjadi tidak sebanding dengan kebutuhan hidup mereka. Hal ini menunjukkan efektivitas program dalam meningkatkan perekonomian mustahik.

Ketiga, kepedulian masyarakat menjadi indikator keberhasilan lainnya. Adanya semangat gotong royong dan kolaborasi antar-UMKM menunjukkan bahwa program zakat telah membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam meningkatkan potensi usaha, serta membentuk komunitas yang kuat dalam mendukung satu sama lain.

Keempat, mustahik merasakan peningkatan kapasitas dan pemerataan pendapatan. Dengan merasa lebih percaya diri dalam mengelola usaha, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha memberikan gambaran bagaimana program ini mampu memperbaiki manajemen keuangan dan membawa keseimbangan yang lebih baik dalam pengeluaran dan pendapatan.

Dari hasil analisis serta pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZIZMU Kota Semarang sudah efektif dalam memberdayakan ekonomi para mustahik. Meskipun ada peningkatan dalam perekonomian mereka, peningkatan pendapatan yang dialami tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

4.2 Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahik Di LAZIZMU Kota Semarang

4.2.1 Ketetapan sasaran program

Sasaran program adalah target individu dari lembaga yang telah dikehendaki.⁶⁴ Indikator ketepatan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dijalankan benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari LAZIZMU Kota Semarang. Untuk sasaran utama program **Bantuan Modal Usaha** yang dilakukan oleh LAZIZMU Kota Semarang adalah masyarakat kota Semarang yang miskin yang sudah memiliki usaha maupun belum dan yang memiliki keterampilan dalam usaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat usaha dalam program.

⁶⁴ Viviana Mahardika Kusuma, 'Viviana Mahardika Kusuma', 2022.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Bambang Mendhy P selaku koordinator divisi program LAZIZMU Kota Semarang yaitu;⁶⁵

"...Sasaran utama dari program LAZISMU Kota Semarang adalah masyarakat miskin di Kota Semarang. Kami memiliki komitmen kuat untuk membantu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan memerlukan dukungan.

Menurut hasil wawancara pendayagunaan zakat produktif yang dijalankan oleh LAZIZMU Kota Semarang sudah tepat dan efektif karena diberikan kepada mustahik yang membutuhkan zakat produktif harus melewati beberapa proses yaitu, mereka akan melewati serangkaian tahap evaluasi yang mencakup *assessment* B1 dan B2 serta wawancara mendalam. Proses ini bertujuan untuk melakukan analisis terperinci terhadap kebutuhan dan kemampuan calon mustahiq, memastikan bahwa bantuan zakat produktif diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria dan memiliki potensi untuk memanfaatkannya secara produktif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan hasilnya bahwa sasaran program yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang sudah tepat dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses seleksi yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Kota Semarang kepada calon mustahiknya. Seleksi yang dilakukan berguna melihat apakah calon mustahik yang dibantu benar-benar masyarakat miskin dan layak untuk diberi bantuan. Tindakan ini sejalan dengan hasil penelitian BAZNAS Kota Balikpapan terkait program penggemukan sapi, di mana terpilihnya penerima bantuan zakat produktif berfokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan, memenuhi standar kriteria yang telah ditetapkan, dan menunjukkan potensi untuk mensejahterakan diri secara mandiri. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya bantuan yang tidak tepat sasaran yang

⁶⁵ Hasil Wawancara," dengan bapak Bambang Mendy P, di sekretariat LAZISMU Kota Semarang". Tanggal 6 September 2023, pukul 15.45 WIB

diberikan oleh LAZISMU Kota Semarang. Sehingga bantuan dana zakat produktif dapat diberikan kepada mereka yang layak dibantu.⁶⁶

Selain itu, untuk mendukung ketepatan sasaran program LAZISMU Kota Semarang melakukan pembinaan UMKM yang melibatkan pertemuan rutin antara pelaku usaha kecil di lingkungan kantor layanan setempat sangat bagi UMKM yang membutuhkan bantuan usaha. Melalui pertemuan-pertemuan ini, program dapat dengan cepat mengidentifikasi UMKM yang mengalami tantangan atau kesulitan dalam bisnis mereka. Para pelaku usaha dapat berbagi pengalaman, mengenali masalah bersama, dan bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi. Dengan melibatkan langkah-langkah evaluasi yang komprehensif, LAZISMU dapat memastikan bahwa zakat yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penerima, membantu mereka meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan kemandirian ekonomi mereka.

4.2.2 Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah sebuah proses yang penting dalam mengenalkan dan menjalankan suatu program, termasuk program bantuan seperti dana zakat produktif. Tujuannya utama adalah untuk menyampaikan informasi tentang program tersebut kepada masyarakat secara umum, terutama kepada mereka yang akan menjadi penerima manfaat, yaitu calon mustahik dari program tersebut.⁶⁷ Sosialisasi juga membantu menciptakan transparansi dan kepercayaan antara lembaga penyelenggara dan masyarakat, sehingga memperkuat dukungan terhadap program tersebut.

Sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Kota Semarang kepada calon mustahiknya berkaitan dengan program pendayagunaan dana zakat yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian calon mustahik. Melalui sosialisasi, LAZISMU Kota Semarang dapat memberikan pemahaman yang jelas dan panduan kepada calon mustahik mengenai apa yang diharapkan dari

⁶⁶ KARIMAH.

⁶⁷ S R Valentina and S Abadi, 'Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Melalui "Program BISA" Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bunda Yatim Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo', *Nidhomiya: Research Journal of ...*, 2.1 (2023).

program tersebut, bagaimana mereka dapat mengajukan permohonan, dan manfaat yang dapat mereka terima. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon mustahik memahami dengan baik program tersebut dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.

Salah satu aspek yang menjadi fokus LAZISMU Kota Semarang dalam rangka mensosialisasi program unggulannya yaitu dengan menyediakan kantor layanan di setiap kecamatan di kota Semarang. Langkah ini dianggap sebagai strategi yang efektif untuk memastikan informasi dan bantuan yang disediakan oleh LAZISMU dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di berbagai wilayah kecamatan. Konsep ini sejalan dengan temuan Asma Karimah dalam penelitiannya tentang pentingnya sosialisasi dalam program "Sejuta Berdaya" yang dijalankan oleh LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok. Upaya menyediakan kantor layanan di setiap kecamatan memperkuat pendekatan dalam mendekati dan memberikan layanan yang lebih terjangkau kepada masyarakat yang membutuhkan, seiring dengan betapa pentingnya sosialisasi program tersebut untuk memastikan dampak yang maksimal di tingkat lokal.⁶⁸

Dengan adanya kantor layanan di setiap kecamatan, LAZISMU Kota Semarang dapat merangsang interaksi langsung antara petugas mereka dan masyarakat setempat, memastikan informasi yang akurat tersampaikan, serta memberikan panduan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok yang memerlukannya. Pendekatan ini juga memungkinkan LAZISMU Kota Semarang untuk lebih efisien dalam menjangkau mustahik serta menjalankan program-program mereka dengan lebih baik di seluruh wilayah Kota Semarang. Konsep ini sejalan dengan temuan Asma Karimah mengenai pentingnya sosialisasi dalam program "Sejuta Berdaya" oleh LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok.

⁶⁸ KARIMAH.

Sosialisasi program yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Semarang dikatakan sudah efektif. Hal tersebut dibuktikan oleh tersampainya informasi terhadap pemahaman calon mustahik mengenai program yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Semarang. Hal tersebut tersebut dibuktikan dari hasil wawancara berikut:

Wawancara dengan bapak Hadlinin di cabang Genuk pemilik usaha toko berkah beliau mengungkapkan:

*"Saya mendengar dari tetangga bahwa mereka pernah mendapatkan bantuan dari Lazismu melalui kantor layanan di kecamatan kami. Saya datang ke sana untuk bertanya tentang bantuan zakat produktif."*⁶⁹

Wawancara dengan ibu Bekti pemilik usaha Fotocopy di cabang Genuk, beliau mengungkapkan:

*"Saya mengetahui tentang program ini dari saudara. Dia memberi tahu saya bahwa Lazismu di kantor layanan kecamatan memiliki program zakat produktif yang bisa membantu orang-orang yang membutuhkan."*⁷⁰

wawancara dengan bapak Yusuf pemilik Usaha Es Keliling di Sekolah Dasar di cabang Genuk, beliau mengungkapkan:

*"Saya mengetahui tentang program ini ketika seorang petugas dari Lazismu datang langsung ke rumah saya. Mereka melakukan kunjungan ke rumah-rumah di lingkungan kami untuk memberikan informasi tentang program zakat produktif yang mereka tawarkan"*⁷¹

⁶⁹ Hasil wawancara," dengan bapak Hadlinin, Pemilik Usaha Toko Berkah di Genuk" pada tanggal 19 September 2023 Pukul 11.00 WIB.

⁷⁰ Hasil wawancara," dengan Ibu Bekti, Pemilik Usaha Fotocopy di Genuk" pada tanggal 19 September 2023 Pukul 14.00 WIB.

⁷¹ Hasil wawancara," dengan bapak Yusuf, Pemilik Usaha Es Keliling di Genuk" pada tanggal 20 September 2023 Pukul 10.00 WIB.

4.2.3 Tujuan Program

Tujuan program adalah mengukur sejauh mana hasil dari pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan program membantu dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Dengan demikian, tujuan program bukan hanya panduan, tetapi juga alat yang penting dalam memastikan efektivitas dan kesuksesan program.⁷² Tujuan utama dari program zakat produktif yang dijalankan oleh LAZIZMU Kota Semarang adalah mengubah kondisi awal mustahik agar menjadi lebih baik, bahkan hingga menjadi muzakki di masa depan. Tujuan ini terwujud melalui berbagai upaya, seperti bantuan kepada UMKM dan pemberian beasiswa, yang bertujuan untuk memberikan dukungan yang dapat mengubah nasib mustahik

Untuk tolak ukur seseorang bisa menjadi muzakki Menurut Fatwa Tarjih, Pada Musyawarah Nasional XXV tahun 2000 di Jakarta, diputuskan bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan dengan ketentuan nisab setara dengan 85gram emas 24 karat dengan tarif 2,5%. Dalam konteks ini, zakat profesi dianggap setara dengan zakat mal (zakat harta). Zakat profesi harus dibayar setelah mengurangi biaya hidup yang dianggap wajar, yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Besaran zakat profesi disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah.

Zakat dapat dibayarkan setiap bulan jika pendapatan bulanan melebihi nisab bulanan, yang setara dengan 1/12 dari 85 gram emas. Dengan harga emas saat ini sekitar Rp. 1.063.000 per gram. Maka muzakki yang diwajibkan mengeluarkan zakat yaitu mereka yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 7.525.000, sedangkan bagi mereka yang penghasilannya kurang dari Rp. 7.525.000 maka dianggap sebagai infak.

⁷² Farhan Amymie, West Java, and Baznas Leaders, 'Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)', 2017, 1–18.

Untuk menilai efektivitas atau belum program yang dijalankan oleh LAZIZMU Kota Semarang, mereka telah mengadopsi pendekatan yang melibatkan beberapa tahapan. Pendekatan ini mencakup pemberian bantuan usaha, pembinaan, dan pelatihan kepada mustahiknya. Dengan memberikan bantuan usaha dan memberikan pendampingan, LAZIZMU Kota Semarang memberikan kesempatan kepada mustahik untuk merasakan manfaat nyata dari bantuan yang diberikan. Melalui tahapan-tahapan ini, LAZIZMU Kota Semarang dapat melakukan analisis menyeluruh untuk mengevaluasi apakah program yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengukur dampak positif yang dirasakan oleh mustahik, LAZIZMU Kota Semarang dapat menilai sejauh mana program tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditentukan oleh LAZIZMU Kota Semarang. Dengan pendekatan ini, evaluasi program menjadi alat penting dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas program zakat produktif yang LAZIZMU Kota Semarang jalankan.

Wawancara dengan bapak Hadlinin di cabang genuk pemilik usaha toko berkah beliau mengungkapkan:

*...berkah bagi saya. Saya menerima bantuan modal usaha, namun sayangnya, usaha ini belum menghasilkan keuntungan yang cukup. Saya berterima kasih karena bantuan ini membantu saya memenuhi kebutuhan makanan dan tagihan sehari-hari saya.*⁷³

Wawancara dengan ibu Bekti pemilik usaha Fotocopy di cabang Genuk, beliau mengungkapkan:

*...Modal usaha ini membantu saya membuka toko, meskipun pendapatan yang saya dapatkan masih terbatas.*⁷⁴

⁷³ Hasil wawancara, "dengan bapak Hadlinin, Pemilik Usaha Toko Berkah di Genuk" pada tanggal 19 September 2023 Pukul 11.00 WIB.

⁷⁴ Hasil wawancara, "dengan Ibu Bekti, Pemilik Usaha Fotocopy di Genuk" pada tanggal 19 September 2023 Pukul 14.00 WIB.

wawancara dengan bapak Yusuf pemilik Usaha Es Keliling di Sekolah Dasar di cabang Genuk, beliau mengungkapkan:

...Saya menerima bantuan modal untuk memulai usaha jahit. Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya dapat membantu keuangan keluarga kami.⁷⁵

Hasil dari penelitian yang dilakukan hasilnya bahwa tujuan program yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Semarang dinilai belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan mustahik saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, belum mampu meraih perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Meskipun mustahik telah menerima bantuan zakat produktif. Namun, penerima manfaat ini masih berjuang untuk mencapai status mustahik yang benar-benar bisa memanfaatkan bantuan tersebut secara produktif. Kesamaan temuan juga terlihat dalam pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. Kendala-kendala seperti keterbatasan potensi mustahik untuk memainkan peran sebagai muzakki, serta keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk menyisihkan dana, menyoroti tantangan bersama yang dihadapi oleh mustahik.⁷⁶

Dikarenakan mustahik belum memiliki kemampuan untuk menjadi muzakki, para mustahik menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka sebesar Rp.100.000 per bulan. Uang yang terkumpul dari kontribusi mereka digunakan sebagai dana bantuan yang diberikan kepada UMKM yang baru atau UMKM yang membutuhkan modal usaha tambahan. Inisiatif sosial ini sangat mengagumkan karena menunjukkan kerjasama dan solidaritas yang kuat di antara UMKM. UMKM yang telah lebih mapan membantu menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan modal usaha kepada rekan-rekan UMKM lainnya, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi bersama dalam komunitas tersebut.

⁷⁵ Hasil wawancara, "dengan bapak Yusuf, Pemilik Usaha Es Keliling di Genuk" pada tanggal 20 September 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁷⁶ KARIMAH.

4.2.4 Pengawasan Program

Pengawasan atau pemantauan program adalah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga setelah program berlangsung. Pengawasan atau pemantauan program adalah langkah penting yang dilakukan oleh lembaga setelah program berjalan.⁷⁷ Hal ini mencerminkan perhatian yang kontinu terhadap peserta program, terutama mereka yang menjadi mustahik. Dengan pengawasan ini, lembaga dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui kantor layanan setiap kecamatan, LAZIZMU Kota Semarang melakukan pengawasan program zakat produktif dengan kegiatan pembinaan kelompok UMKM. Para pelaku UMKM berkumpul satu bulan sekali. Selama pertemuan tersebut, para pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan berbagai aspek yang berkaitan dengan usaha mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan wawasan antara anggota kelompok UMKM, memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain, dan membahas masalah serta solusi yang terkait dengan menjalankan bisnis. Hal ini sejalan dengan pengawasan program yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Bandung dalam mengawasi program zakat produktif. Dengan memanfaatkan kantor layanan di setiap kecamatan, BAZNAS Kota Bandung secara aktif melakukan pemantauan melalui kegiatan pembinaan kelompok UMKM. Secara berkala, pelaku UMKM berkumpul untuk memfasilitasi interaksi, berbagi pengalaman, dan membahas berbagai aspek yang terkait dengan bisnis mereka. Pendekatan ini membuktikan bahwa interaksi dan kolaborasi yang aktif dengan pelaku UMKM adalah strategi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah di tingkat komunitas.⁷⁸

⁷⁷ Verina Intan Rienaldy, 'Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Program Madiun Makmur Oleh Baznas Kota Madiun)', 2018.

⁷⁸ - and Rahmi.

Pembinaan kelompok UMKM seperti ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah. Dengan berinteraksi secara teratur, para pelaku UMKM dapat membangun jaringan yang kuat, mendapatkan wawasan baru, dan bahkan menjalin kerjasama bisnis yang menguntungkan. Ini adalah langkah yang efektif dalam meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan UMKM di lingkungan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam program pendayagunaan zakat produktif yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Semarang, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi untuk menilai efektivitas dan dampak program tersebut. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis terhadap program tersebut:

1. Program "UMKM Berdaya" yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Semarang fokus pada pendayagunaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik. Program ini tidak hanya memberikan bantuan zakat, melainkan bertujuan mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Seleksi yang cermat memastikan dana zakat produktif diberikan kepada yang memenuhi syarat dan berpotensi mandiri. LAZISMU menerapkan pola pendayagunaan dana zakat produktif dengan pendekatan terstruktur, mulai dari studi kelayakan hingga evaluasi berkala. Meskipun program menunjukkan peningkatan perekonomian, perlu diperhatikan kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup mustahik. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi yang optimal bagi mustahik.
2. Sedangkan untuk tingkat keefektifitasan program ini dari segi penyaluran memiliki ketetapan sasaran yang jelas, terfokus pada masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha. Proses seleksi yang melibatkan tahap evaluasi mendalam memastikan bantuan zakat produktif tepat sasaran. Sosialisasi program yang melibatkan kantor layanan di setiap kecamatan dinilai efektif dalam menyampaikan informasi dan membangun kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa tujuan program, yaitu mengubah kondisi mustahik agar menjadi muzzaki, belum sepenuhnya tercapai. Mustahik masih menghadapi keterbatasan dalam meraih perubahan signifikan dalam kehidupan mereka, dan masih perlu langkah-langkah

tambahan untuk mencapai kemandirian ekonomi yang optimal. Pengawasan program dilakukan melalui kegiatan pembinaan kelompok UMKM, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif ini guna memberikan dampak yang lebih positif bagi mustahik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka dapat diajukan beberapa Saran untuk Program "UMKM Berdaya" yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Semarang:

1. Program "UMKM Berdaya" telah berhasil memberikan modal usaha dan meningkatkan perekonomian mustahik. Namun, diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih luas yang mencakup dampak sosial, psikologis, dan keberlanjutan jangka panjang. Meningkatkan evaluasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak program, termasuk mengatasi kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup mustahik. Perluasan evaluasi akan memberikan pemahaman yang lebih baik untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.
2. Untuk meningkatkan efektivitas program, disarankan untuk memperkuat aspek pelatihan dan memperluas kemitraan eksternal. Integrasi program pelatihan yang lebih intensif dapat membantu mustahik mengoptimalkan penggunaan modal usaha. Kolaborasi dengan lembaga atau organisasi eksternal dapat membawa sumber daya tambahan, wawasan baru, dan bantuan teknis. Penguatan pada aspek ini akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dan membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- , Anggi Maulinda Sandy Putri, and Dewi Rahmi, 'Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik', *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3.1 (2023), 131–40
- 2011, UU 23, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011', 2011, 1–14
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Kencana)
- ABADIE, ALBERTO, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT', 1999
- Ahmad juwaini, Didin Hafidhuddin, *Membangun Peradaban Zakat* (Institut Manajemen Zakat, 2007)
- Amymie, Farhan, West Java, and Baznas Leaders, 'Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)', 2017, 1–18
- Arjunaedi, *PEMANFAATAN PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT* (Irawan Massie)
- Ash Shan`ani, Muhammad, Abubaka, *Terjemahan Subulus Salam II / Ash Shan`ani* (Al-Ikhlas, 1991)
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Badan Amil Zakat Nasional, 'Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat', *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, p. 19 <https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf>
- Bashori, Akmal, and Akhmad Jakfar, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal', *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20.2 (2020), 167–82 <<https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1713>>
- Di, Masyarakat, and Wilayah Sukabumi, 'Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat

- Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2014), 72–98
- Flores, Yolanda, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT', *Phys. Rev. E*, 2011, 24
- Hamka, 'Panduan Zakat Praktis', *Directorat Pemberdayaan Zakat*, 2013, hlm.41-42
- Has, Abd Wafi, 'Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8.1 (2013)
- 'Hasil Pencarian - KBBI Daring' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>> [accessed 14 September 2023]
- Iii, B A B, and A Metode Penelitian, 'No Title', 2008, 9–10
- KARIMAH, ASMA, 'EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)', *Вестник Росздравнадзора*, 4 (2017), 9–15
- KH.Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Pustaka Firdaus, 1992)
- Kurnia, Rahmat, 'Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu', *El-Cosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02.02 (2022), 123–34
- Mahardika Kusuma, Viviana, 'Viviana Mahardika Kusuma', 2022
- Makhrus, M., 'Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 37
<<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>>
- Marlida, S, E M Dr. Rahmat Fadhli, and D Y Purnama, *Menjadi Muballighat Yang Efektif* (Indonesia Emas Group) <<https://books.google.co.id/books?id=gauCEAAAQBAJ>>
- Mas' ud, Ridwan, and Muhamad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005)
- Menurut, Produktif, and Mazhab Syafi, '96 | Yuhasnibar Persyaratan d Alam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i', 1 (2020), 96–114

- Miles, Huberman, & Saldana, 2014, 'Qualitative Data Analysis. USA: Sage Publisher.',
Angewandte Chemie International Edition, 6.11 (2014), 951–52
- Mufraini, M. Arif, 'Akuntansi Dan Manajemen Zakat'
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, and Zakat Kontemporer, 'Bandung: PT',
Remaja Rosdyakarya, 2006
- Mustafa, S I, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat* (MNC Publishing, 2017)
<<https://books.google.co.id/books?id=P4ZOEAAAQBAJ>>
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Patel, and Rodrigo Goyena, *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, xv
- PRASETYO, HOLIQ, 'ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ZAKAT
COMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DALAM MENCIPTAKAN
KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH (Studi Pada Mustahik Penerima Program ZCD) Skripsi', *Journal of Engineering Research*, 2023
- Prof. Dr.Mardiasmo, MBA., Ak., *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018)
- Rienaldy, Verina Intan, 'Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Program Madiun Makmur Oleh Baznas Kota Madiun)', 2018
<[http://repository.ub.ac.id/164069/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/164069/1/VERINA INTAN RIENALDY.pdf](http://repository.ub.ac.id/164069/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/164069/1/VERINA%20INTAN%20RIENALDY.pdf)>
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', 17.33 (2018), 81–95
- Rosyidah, Umi, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)', *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2.2 (2021), 92–103 <<https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.319>>
- Santoso, Ivan Rahmat, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016)

- Sanusi, Makhda Intan, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.c (2021), 106–12
- Sardini, Syafira, and Imsar Imsar, 'Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara', *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6.1 (2022), 64
- Sedarmayanti, Hj, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Reflika Aditama, 2018)
- Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia, and Produktivitas Kerja, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju* (Bandung, 2009)
- Siahaan, A Y, and P D K Pardede, *TRANSFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI PELAYANAN PUBLIK* (CV Pena Persada, 2022)
<<https://books.google.co.id/books?id=J0umEAAAQBAJ>>
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Suardi, Didi, and Jafar Abdul Hafidz, 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2.2 (2021), 170–79
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Edisi yang (Jakarta: Cahaya Salam, 2008)
- Valentina, S R, and S Abadi, 'Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Melalui "Program BISA" Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bunda Yatim Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo', *Nidhomiya: Research Journal of ...*, 2.1 (2023)
<<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya/article/view/2133%0Ahttps://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya/article/download/2133/640>>
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman, 'No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27
<<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>
- , Anggi Maulinda Sandy Putri, and Dewi Rahmi, 'Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung Untuk

- Meningkatkan Perekonomian Mustahik’, *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3.1 (2023), 131–40 <<https://doi.org/10.29313/bcses.v3i1.6496>>
- 2011, UU 23, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011’, 2011, 1–14
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Kencana)
- ABADIE, ALBERTO, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT’, 1999
- Ahmad juwaini, Didin Hafidhuddin, *Membangun Peradaban Zakat* (Institut Manajemen Zakat, 2007)
- Amymie, Farhan, West Java, and Baznas Leaders, ‘Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)’, 2017, 1–18
- Arjunaedi, *PEMANFAATAN PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT* (Irawan Massie) <<https://books.google.co.id/books?id=wiKbEAAAQBAJ>>
- Ash Shan\’ani, Muhammad, Abubaka, *Terjemahan Subulus Salam II / Ash Shan\’ani* (Al-Ikhlas, 1991)
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Badan Amil Zakat Nasional, ‘Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat’, *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, p. 19 <https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf>
- Bashori, Akmal, and Akhmad Jakfar, ‘Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal’, *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20.2 (2020), 167–82 <<https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1713>>
- Di, Masyarakat, and Wilayah Sukabumi, ‘Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)’, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2014), 72–98

- Flores, Yolanda, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT', *Phys. Rev. E*, 2011, 24
- Hamka, 'Panduan Zakat Praktis', *Directorat Pemberdayaan Zakat*, 2013, hlm.41-42
- Has, Abd Wafi, 'Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8.1 (2013)
<<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>>
- 'Hasil Pencarian - KBBI Daring' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>> [accessed 14 September 2023]
- Iii, B A B, and A Metode Penelitian, 'No Title', 2008, 9–10
- KARIMAH, ASMA, 'EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)', *Вестник Росздравнадзора*, 4 (2017), 9–15
- KH.Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Pustaka Firdaus, 1992)
- Kurnia, Rahmat, 'Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu', *El-Cosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02.02 (2022), 123–34
- Mahardika Kusuma, Viviana, 'Viviana Mahardika Kusuma', 2022
- Makhrus, M., 'Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 37
<<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>>
- Marlida, S, E M Dr. Rahmat Fadhli, and D Y Purnama, *Menjadi Muballighat Yang Efektif* (Indonesia Emas Group) <<https://books.google.co.id/books?id=gauCEAAAQBAJ>>
- Mas' ud, Ridwan, and Muhamad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005)
- Menurut, Produktif, and Mazhab Syafi, '96 | Yuhasnibar Persyaratan d Alam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i', 1 (2020), 96–114
- Miles, Huberman, & Saldana, 2014, 'Qualitative Data Analysis. USA: Sage Publisher.', *Angewandte Chemie International Edition*, 6.11 (2014), 951–52

- Mufraini, M. Arif, 'Akuntansi Dan Manajemen Zakat'
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, and Zakat Kontemporer, 'Bandung: PT',
Remaja Rosdyakarya, 2006
- Mustafa, S I, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat* (MNC Publishing, 2017)
<<https://books.google.co.id/books?id=P4ZOEAAAQBAJ>>
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Patel, and Rodrigo Goyena, *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, xv
- PRASETYO, HOLIQ, 'ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ZAKAT
COMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DALAM MENCIPTAKAN
KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH (Studi Pada Mustahik Penerima Program ZCD) Skripsi', *Journal of Engineering Research*, 2023
- Prof. Dr.Mardiasmo, MBA., Ak., *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018)
- Rienaldy, Verina Intan, 'Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Program Madiun Makmur Oleh Baznas Kota Madiun)', 2018
<[http://repository.ub.ac.id/164069/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/164069/1/VERINA INTAN RIENALDY.pdf](http://repository.ub.ac.id/164069/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/164069/1/VERINA%20INTAN%20RIENALDY.pdf)>
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', 17.33 (2018), 81–95
- Rosyidah, Umi, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)', *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2.2 (2021), 92–103
- Santoso, Ivan Rahmat, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016)
- Sanusi, Makhda Intan, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.c

(2021), 106–12

Sardini, Syafira, and Imsar Imsar, 'Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara', *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6.1 (2022), 64

Sedarmayanti, Hj, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Reflika Aditama, 2018)

Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia, and Produktivitas Kerja, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju* (Bandung, 2009)

Siahaan, A Y, and P D K Pardede, *TRANSFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI PELAYANAN PUBLIK* (CV Pena Persada, 2022)

<<https://books.google.co.id/books?id=J0umEAAAQBAJ>>

Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)

Suardi, Didi, and Jafar Abdul Hafidz, 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2.2 (2021), 170–79

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Edisi yang (Jakarta: Cahaya Salam, 2008)

Valentina, S R, and S Abadi, 'Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Melalui "Program BISA" Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bunda Yatim Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo', *Nidhomiya: Research Journal of ...*, 2.1 (2023)

<<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya/article/view/2133%0Ahttps://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya/article/download/2133/640>>

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman, 'No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27

<<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>

-, Anggi Maulinda Sandy Putri, and Dewi Rahmi, 'Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik', *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3.1 (2023), 131–40

2011, UU 23, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN

2011', 2011, 1–14

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Kencana)

ABADIE, ALBERTO, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT', 1999

Ahmad juwaini, Didin Hafidhuddin, *Membangun Peradaban Zakat* (Institut Manajemen Zakat, 2007)

Amymie, Farhan, West Java, and Baznas Leaders, 'Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)', 2017, 1–18

Arjunaedi, *PEMANFAATAN PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT* (Irawan Massie)
<<https://books.google.co.id/books?id=wiKbEAAAQBAJ>>

Ash Shan`ani, Muhammad, Abubaka, *Terjemahan Subulus Salam II / Ash Shan`ani* (Al-Ikhlas, 1991)

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Badan Amil Zakat Nasional, 'Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat', *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, p. 19

Bashori, Akmal, and Akhmad Jakfar, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal', *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20.2 (2020), 167–82

Di, Masyarakat, and Wilayah Sukabumi, 'Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2014), 72–98

Flores, Yolanda, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT', *Phys. Rev. E*, 2011, 24

Hamka, 'Panduan Zakat Praktis', *Directorat Pemberdayaan Zakat*, 2013, hlm.41-42

- Has, Abd Wafi, 'Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8.1 (2013)
<<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>>
- 'Hasil Pencarian - KBBI Daring' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>> [accessed 14 September 2023]
- Iii, B A B, and A Metode Penelitian, 'No Title', 2008, 9–10
- KARIMAH, ASMA, 'EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)', *Вестник Росздравнадзора*, 4 (2017), 9–15
- KH.Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Pustaka Firdaus, 1992)
- Kurnia, Rahmat, 'Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu', *El-Cosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02.02 (2022), 123–34
- Mahardika Kusuma, Viviana, 'Viviana Mahardika Kusuma', 2022
- Makhrus, M., 'Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 37
- Marlida, S, E M Dr. Rahmat Fadhli, and D Y Purnama, *Menjadi Muballighat Yang Efektif* (Indonesia Emas Group) <<https://books.google.co.id/books?id=gauCEAAAQBAJ>>
- Mas' ud, Ridwan, and Muhamad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005)
- Menurut, Produktif, and Mazhab Syafi, '96 | Yuhasnibar Persyaratan d Alam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i', 1 (2020), 96–114
- Miles, Huberman, & Saldana, 2014, 'Qualitative Data Analysis. USA: Sage Publisher.', *Angewandte Chemie International Edition*, 6.11 (2014), 951–52
- Mufraini, M. Arif, 'Akuntansi Dan Manajemen Zakat'
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, and Zakat Kontemporer, 'Bandung: PT', *Remaja Rosdyakarya*, 2006

- Mustafa, S I, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat* (MNC Publishing, 2017)
<<https://books.google.co.id/books?id=P4ZOEAAAQBAJ>>
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Patel, and Rodrigo Goyena, *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, xv
- PRASETYO, HOLIQ, ‘ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DALAM MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Pada Mustahik Penerima Program ZCD) Skripsi’, *Journal of Engineering Research*, 2023
- Prof. Dr.Mardiasmo, MBA., Ak., *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018)
- Rienaldy, Verina Intan, ‘Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Program Madiun Makmur Oleh Baznas Kota Madiun)’, 2018
<[http://repository.ub.ac.id/164069/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/164069/1/VERINA INTAN RIENALDY.pdf](http://repository.ub.ac.id/164069/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/164069/1/VERINA%20INTAN%20RIENALDY.pdf)>
- Rijali, Ahmad, ‘Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin’, 17.33 (2018), 81–95
- Rosyidah, Umi, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam’un Rosyadi, ‘Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)’, *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2.2 (2021), 92–103 <<https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.319>>
- Santoso, Ivan Rahmat, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016)
- Sanusi, Makhda Intan, ‘Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo’, *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.c (2021), 106–12
- Sardini, Syafira, and Imsar Imsar, ‘Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara’, *CERMIN:*

Jurnal Penelitian, 6.1 (2022), 64

- Sedarmayanti, Hj, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Reflika Aditama, 2018)
- Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia, and Produktivitas Kerja, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju* (Bandung, 2009)
- Siahaan, A Y, and P D K Pardede, *TRANSFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI PELAYANAN PUBLIK* (CV Pena Persada, 2022)
<<https://books.google.co.id/books?id=J0umEAAAQBAJ>>
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Suardi, Didi, and Jafar Abdul Hafidz, ‘Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari’ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang’, *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2.2 (2021), 170–79
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Edisi yang (Jakarta: Cahaya Salam, 2008)
- Valentina, S R, and S Abadi, ‘Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Melalui “Program BISA” Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bunda Yatim Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo’, *Nidhomiya: Research Journal of ...*, 2.1 (2023)
<<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya/article/view/2133%0Ahttps://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya/article/download/2133/640>>
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman, ‘No Title’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27

LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Wawancara Dengan Bapak Bambang Mendhy P (koordinator divisi program LAZIZMU Kota Semarang pada 06 September 2023



Lampiran 1.2

Surat Izin Penelitian Ke LAZIZMU Kota Semarang

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 2935/Un.10.5/D1/PG.00.00/08/2023 04 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Pemohonan Ijin Riset / Penelitian

Yth :
Kepala Lazizmu Kota Semarang
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : MAULANA FARID ESACK
Nim : 1905028134
Semester : IX
Jurusan / Prodi : S1 EKONOMI ISLAM
Alamat : PERUM Kipang Blok zlll no.5, Tembalan, Kota Semarang .
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi.
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LAZIZMU KOTA SEMARANG.
Waktu Penelitian : 08 Agustus 2023
Lokasi Penelitian : Lazizmu Kota Semarang.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Dekan Bidang Akademik
dan
Pengembangan,

NUR FATONI H

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

**lazizmu**
Memberi untuk negeri

Nomor : 091.BP/III.17/B/2023 Semarang, 18 Safar 1445 H
Hal : Izin Observasi/ Penelitian 04 September 2023 M
Lampiran : -

Kepada :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wata'ala atas segala nikmat, rizki dan kasih sayang-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua.

Memperhatikan Surat No. 2935/Un.10.5/D1/PG.00.00/08/2023 tertanggal 04 Agustus 2023, tentang permohonan melaksanakan penelitian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini kami dapat memberikan ijin mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dimaksud untuk melaksanakan Penelitian di Lazizmu Kota Semarang, dengan ketentuan selama melakukan observasi/penelitian mengikuti aturan/ketentuan Lazizmu Kota Semarang.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathan Qur'ib.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BADAN PENGURUS
LAZIZMU DAERAH KOTA SEMARANG

Ketua

Agus Alwy Mashuri, S.Kom, M.Kom
1229669

Sekretaris

lazizmu
memberi untuk negeri
Nur Soliha, SE
1103504

Lazizmu Kota Semarang
Gedung Dekan Muhammadiyah Kota Semarang
Jl. Widyadarmasari Semarang
Telp. 024 - 4413752 / WA. 0856 4087 3331
Email : lazizmu.org@gmail.com
www.lazizmu.org

Lampiran 1.3

Ruang Konter Layanan LAZIZMU Kota Semarang



Lampiran 1.4
Laporan Penyaluran Dana Produktif LAZISMU Kota Semarang
Tahun 2023



Dakwah	
Back to Masjid	Rp. 718.903.761
Dai Mandiri	Rp. 500.000
Dai Perkotaan	Rp. 39.816.000
P. Internal Persyarikatan	Rp. 3.128.620.785
Total	Rp. 3.889.440.546

Kelembagaan	
Belanja Pegawai	Rp. 897.458.650
Operasional Lembaga	Rp. 463.717.817
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 123.435.948
Total	Rp. 1.484.612.415

Pendidikan	
Beasiswa Mentari	Rp. 67.767.000
Sang Surya	Rp. 40.500.000
Peduli Guru	Rp. 92.800.000
Save Our School	Rp. 42.356.000
Total	Rp. 243.923.000

Kemanusiaan	
Indonesia Siaga	Rp. 61.920.000
Bedah rumah	Rp. 23.000.000
Muhammadiyah Aid	Rp. 825.005.351
Total	Rp. 909.925.351

Program Rutin	
Kado Ramadhan	Rp. 194.166.500
Rendangmu	Rp. 246.400.000
Qurban untuk Kemanusiaan	Rp. 4.575.650.000
Mudikmu Aman	Rp. 6.500.000
Ramadhan Mencerahkan	Rp. 237.151.900
Total	Rp. 5.259.868.400

Ekonomi	
Pemberdayaan UMKM	Rp. 101.850.000

Kesehatan	
Indonesia Mobile Clinic	Rp. 51.618.500
Peduli Kesehatan	Rp. 68.369.652
TB & Penyakit Menular	Rp. 6.505.200
Total	Rp. 126.493.352

Grand Total	12.016.113.000
--------------------	-----------------------

Lampiran 1.5

Dokumentasi Penyaluran Dana



Lampiran 1.6

Wawancara dengan Mustahik LAZISMU Kota Semarang



Lampiran 1.7

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagian koordinator divisi program LAZIZMU Kota Semarang

1. Apa saja bentuk penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh Lazizmu Kota Semarang?
2. Bagaimana Lazizmu Kota Semarang melakukan sosialisasi program pendayagunaan zakat kepada masyarakat atau mustahik yang berpotensi menjadi penerima manfaat?
3. Bagaimana Lazizmu Kota Semarang memastikan bahwa program pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya?
4. Apa tujuan utama dari program pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan oleh Lazizmu Kota Semarang?
5. Bagaimana Lazizmu Kota Semarang melakukan pengawasan atau pembinaan program pendayagunaan zakat produktif yang telah dilaksanakan?
6. Bagaimana penjelasan secara detail langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti oleh Lazizmu Kota Semarang dalam pendayagunaan zakat produktif, mulai dari pengumpulan dana hingga pelaksanaan program?
7. Berapa jumlah dana zakat yang diberikan untuk bantuan modal usaha ini? Kendala apa saja yang dialami oleh Lazizmu Kota Semarang dalam menjalankan program?
8. Kendala apa saja yang dialami oleh LAZISMU Kota Semarang dalam menjalankan program?

Lampiran 1.8

Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Mendhy P (koordinator divisi program) LAZIZMU Kota Semarang

1. Zakat produktif yang dilakukan oleh Lazismu Kota Semarang itu ada 2, yaitu dibidang ekonomi dan dibidang Pendidikan yang mana pada bidang Pendidikan berupa beasiswa sangsurya dan pada bidang Pendidikan berupa bantuan modal usaha untuk mustahik yang punya usaha atau ingin membangun usaha, ini bertujuan agar para mustahik dapat menjalankan usahanya dalam jangka yang panjang sehingga tidak lagi menjadi mustahik tetapi menjadi muzzaki.
2. Ini kalo sosialisasi, karena ini sudah termasuk salah satu program unggulan dari Lazismu Kota Semarang sendiri mempunyai kantor layanan yang secara langsung menyampaikan informasi kepada mustahiq atau masyarakat.
3. Prosedurnya kita Lazismu Kota Semarang begitu ada masyarakat yang membutuhkan zakat produktif kita akan melewati accessment b1,b2 kemudian wawancara dan untuk UMKM juga ada pembinaan dilingkup kantor layanan setempat, salah satu pembinaannya adalah berkumpul dengan sesama UMKM. Nanti untuk sangsurya dia (mustahiq) akan mentanda tangani surat perjanjian bahwa dokumen atau data yang mereka berikan ke lazismu itu benar adanya, dengan kondisi yang sangat membutuhkan
4. Tujuan utamanya merubah dari suatu kondisi yang mustahiq supaya berubah lebih baik menjadi muzzaki nantinya, misalkan kalo di umkm dari dia tidak punya pekerjaan diberikan bantuan sehingga dia punya usaha dan dari usaha dia punya penghasilan, dia mencukupi keluarganya hingga dia bisa mencukupi kehidupannya kemudian kehidupannya yang miskin berubah menjadi muzzaki. Untuk beasiswa sangsurya diharapkan yang dulunya mahasiswa belum bekerja sehingga dengan bantuan itu bisa menyelesaikan sekolahnya ataupun kuliahnya sehingga dia cepat untuk mendapatkan mata pencarian dengan dia lulus mendapatkan ijazah sehingga dia bisa mencukupi kebutuhannya.
5. Dikantor layanan itu ada pembinaan grup umkm kalo yang digenuk itu kumpul satu bulan sekali umkm-umkm, mereka urunan Rp.100.000 karena

terbentuk sudah lebih dari 15 sehingga terkumpul Rp. 1.500.000 kemudian uang ini dibantukan untuk umkm baru bergulir jadi dari umkm untuk umkm lagi.

6. Kalo pegumpulan dana terus terang di Lazismu Kota Semarang itu ada defisi fundarising yaitu difisi yang mengumpulkan dana, bentuk pengumpulan dana bisa bermacam-macam seperti dana zakat ataupun dana infaq, dan media nya bisa bermacam-macam bisa lewat flyer, meme, atau brosur. Dana yang sudah masuk ke kantor daerah baru bisa kita manfaatkan untuk zakat produktif. Kemudian dari zakat produktif tentunya ada pengajuan orang yang membutuhkan itu kita buat skala prioritas yang urgent dulu karena tidak setiap orang bisa langsung dipenuhi, kita melihat dengan kondisi dana yang ada. Kemudian setelah dana dicairkan ada kalo untuk umkm yaitu pembinaan, kemudian untuk beasiswa ada konsultasi setiap setengah bulan kita tanyakan laporan untuk krs nya bagaimana.
7. Untuk modal yang kami berikan dalam usaha mustahiq sebesar Rp. 5.000.000
8. Kendalanya banyak, yang pertama penerima umkm tidak jujur dalam accesement dia cerita tidak punya hutang padahal modal udah dibatasi yang lain berupa alat, misalkan dikasih modal 1 juta buat belanja tapi disalahgunakan untuk membayar hutang, sehingga modalnya tidak sesuai seperti modal yang diharapkan dan hasilnya pun jadi tidak maksimal. Kalo di beasiswa pada semester berikutnya karena ada kesibukan kerja dia mengambil cuti kuliah yang harusnya cepet diselesaikan kuliah tersebut

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas diri

Nama : Maulana Farid Esack
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 28 November 2000
Alamat Asal : Perum KLIPANG Blok Z III No.5,
Tembalang, Semarang
Email : esckfrd@gmail.com

B. Riwayat Hidup

- a. TK Islam Tunas Harapan : (2006-2007)
- b. SD Islam Tunas Harapan : (2007-2013)
- c. MTsT Muwahidun : (2013-2016)
- d. MA T Muwahidun : (2016-2019)
- e. UIN WALISONGO : (2019-Sekarang)